

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC BALI, NTB DAN NTT

NOMOR KEP-123/WBC.13/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH DJBC BALI, NTB DAN NTT

TAHUN 2020-2024

KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC BALI, NTB DAN NTT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga menetapkan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 diatur bahwa Unit Organisasi Eselon II di Kantor Pusat di Lingkungan Kementerian Keuangan harus menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
- c. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-198/BC/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2020-2024, Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT perlu menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Rencana Strategis Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT Tahun 2020-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 183/KMK.01/2013 tentang Kebijakan Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2014-2024;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024;
6. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 28/MK.1/2020 tentang Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Unit Organisasi Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
7. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-198/BC/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH DJBC BALI, NTB DAN NTT TAHUN 2020-2024.

PERTAMA : Menetapkan Rencana Strategis Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT Tahun 2020-2024, yang berisi:

1. Pendahuluan;
2. Kertas Kerja Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT;

3. Kerangka Kelembagaan Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT;

4. Target Kinerja Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT;

5. Penutup;

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT ini yang bersifat indikatif.

KEDUA : Rencana Strategis Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA menjadi dokumen perencanaan strategis jangka menengah Kantor Wilayah DJBC . Bali, NTB dan NTT untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

KETIGA : Rencana Strategis Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

KELIMA : Terhadap Rencana Strategis Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam PERTAMA dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap tahun, dan dilaporkan kepada Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis selaku koordinator penyusunan Rencana Strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai paling lambat 1 (satu) bulan setelah satu tahun anggaran berakhir.

KEDUABELAS : Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;

2. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
3. Direktur Kepatuhan Internal;
4. Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis;
dan
5. Para Pejabat Eselon III di Lingkungan Kantor
Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT;

Ditetapkan di Badung
pada tanggal 27 Oktober 2020
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC BALI,
NTB DAN NTT,

Ditandatangani secara elektronik
HENDRA PRASMONO

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Dalam Renstra DJBC Tahun 2015-2019, Arah Kebijakan dan Strategis DJBC dikelompokkan dalam tiga tema yaitu tema penerimaan, pelayanan kepabeanan dan cukai, serta pengawasan kepabeanan dan cukai. Untuk menunjang pencapaian Sasaran Strategis dan Program yang dibagi dalam tiga tema tersebut, DJBC telah menyusun Sasaran Strategis dan Program DJBC lainnya yang pada hakekatnya merupakan pilar-pilar Reformasi Birokrasi DJBC yang menyangkut penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis, peningkatan disiplin dan manajemen SDM, pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta *good governance*.

1.1.1 Bidang Penerimaan, Pelayanan dan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai

a. Penerimaan Bea dan Cukai

Penerimaan negara yang optimal adalah tingkat pencapaian penerimaan Bea dan Cukai yang sesuai dengan target penerimaan sebagaimana tercantum dalam APBN dari Tahun Anggaran 2015 s.d. 2019. Target penerimaan yang ditetapkan pada Kantor Wilayah DJBC berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selalu berubah dari tahun 2015 s.d. 2019 dengan rata-rata sebesar Rp. 1.518.397.140.000 atau 0.8% dari total target penerimaan secara nasional. Dan dalam jangka waktu 5 Tahun (2015 s.d. 2019), Rata-rata Penerimaan Kanwil DJBC Bali, NTB, dan NTT mencapai Rp. 1.733.706.808.980 atau 114.43% dari rata-rata target yang telah ditetapkan.

Jumlah penerimaan Bea dan Cukai ini meliputi penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai sesuai dengan Aplikasi CEISA-Billing System yang di dalamnya sudah mencakup sanksi, denda administrasi serta pungutan lainnya dari seluruh KPPBC yang berada di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT. Total realisasi penerimaan Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT dari tahun 2015 s.d. 2019 sebesar Rp 8.668.534.044.901, yang terdiri dari:

1. Pabean: Rp. 5.457.189.952.736, meliputi:
 - a. Bea Masuk: Rp. 912.352.607.365
 - b. Bea Keluar: Rp. 4.538.092.629.257
 - c. Lainnya: Rp. 6.744.716.114
2. Cukai: Rp. 3.211.344.092.165, meliputi:
 - a. Cukai Hasil Tembakau: Rp. 133.585.298.680
 - b. Cukai Etil Alkohol: Rp. 11.230.200
 - c. Cukai MMEA: Rp. 3.066.828.800.265
 - d. Lainnya: Rp. 3.066.828.800.265

Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai pada Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT tahun 2015 s.d. 2019, adalah sebagai berikut:

No	Jenis Penerimaan	Realisasi (dalam jutaan)									
		2015		2016		2017		2018		2019	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Penerimaan Pabean	1.563.344	110,92	1.417.962	120,63	1.362.240	128,73	676.862	129,95	436.779	71,61
	- Bea Masuk	159.377	79,92	162.019	102,25	109.157	102,13	185.444	121,45	296.354	113,85
	- Bea Keluar	1.400.452	115,74	1.252.713	123,17	1.253.083	131,72	491.417	133,47	140.425	40,17
	- Lainnya	3.514	-	3.229	-	-	-	-	-	-	-
2	Penerimaan Cukai	331.555	94,37	485.170	108,66	586.915	103,70	838.186	119,84	969.515	128,45
	- HT	13.225	121,44	13.751	70,36	15.989	102,07	40.004	137	50.613	152,82
	- EA	11	57,18	-	-	-	-	-	-	-	-
	- MMEA	315.658	92,73	466.962	109,37	567.124	103,05	798.181	119,09	918.901	127,33
	- Lainnya	2.661	-	4.456	-	3.801	-	-	-	-	-
3	Total	1.894.900	107,62	1.903.133	117,33	1.949.155	120,01	1.515.048	124,16	1.406.295	103,05

Apabila diperhatikan dari tabel tersebut, realisasi penerimaan Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT dari tahun 2015 s.d. 2019 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Hal ini disebabkan karena beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pada Tahun 2015, terdapat pemberlakuan perluasan skema fasilitas form E, form D dan Form IJEPA; tidak adanya importasi beras di kantor-kantor Kupang, Mataram dan Benoa; Tidak adanya importasi Aspal atau bila ada impor tapi menggunakan fasilitas pembebasan di wilayah NTT dan NTB; Telah selesainya importasi proyek pembangunan PLTU di Celukan Bawang; Peningkatan kuota persetujuan ekspor konsentrat tembaga kepada PT. Newmont Nusa Tenggara yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan c.q Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dengan tarif Bea Keluar sebesar 7,5% dari Harga Patokan Ekspor; dan Peningkatan produksi dan konsumsi MMEA produksi lokal yang mulai mendapat tempat di pasaran dalam negeri.
- b. Pada Tahun 2016, adanya kegiatan importasi yang tidak terencana atau tidak rutin di beberapa KPPBC; Intensifikasi kegiatan penelitian tarif dan nilai pabean atas PIB dan PEB, baik di KPPBC, Kantor Wilayah, maupun Kantor Pusat DJBC, yang pada akhirnya menghasilkan penetapan di bidang kepabeanan, antara lain Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP), Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA), dan Surat Penetapan Kembali Tarif dan Nilai Pabean (SPKTNP); Mengoptimalkan pengawasan terhadap perusahaan penerima fasilitas Toko Bebas Bea, melalui mekanisme stok opname setiap akhir bulan; Pengawasan yang menghasilkan penetapan di bidang cukai; dan penugasan pegawai untuk ditempatkan di pabrik untuk mengawasi secara langsung pengeluaran dan pemasukan BKC dari/ke pabrik.
- c. Pada Tahun 2017, terdapat program PIBT terhadap VHRI yang menyebabkan kegiatan impor menurun; kenaikan harga konsentrat tembaga di pasar internasional, karenanya pemerintah menaikkan Harga Patokan Ekspor konsentrat tembaga; Pengawasan yang menghasilkan penetapan di bidang cukai; dan penugasan pegawai untuk ditempatkan di pabrik untuk mengawasi secara langsung pengeluaran dan pemasukan BKC dari/ke pabrik.
- d. Pada Tahun 2018, terdapat importasi insidentil berupa importasi perangkat pembangkit listrik yang dilakukan oleh PT. PLN melalui KPPBC TMP C Mataram; importasi gula yang dilakukan oleh pemerintah melalui KPPBC TMP C Sumbawa; importasi beras melalui KPPBC TMP A Denpasar dan KPPBC TMP C Kupang; meningkatnya wisatawan di Provinsi Bali semenjak diturunkannya status awas Gunung Agung sehingga konsumsi MMEA juga meningkat; Pengawasan yang menghasilkan penetapan di bidang cukai; dan penugasan pegawai untuk ditempatkan di pabrik untuk mengawasi secara langsung pengeluaran dan pemasukan BKC dari / ke pabrik.
- e. Pada Tahun 2019, terdapat importasi berupa alat-alat untuk mendukung kegiatan *mining* fase 7 PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (PT. AMNT) yang diimpor melalui KPPBC TMP Ngurah Rai; dan pengawasan terhadap produksi, peredaran, dan kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai.

b. Pelayanan Kepabeanan dan Cukai

1) Waktu penyelesaian proses kepabeanan

Waktu penyelesaian proses kepabeanan (*Customs Clearance time*) adalah jangka waktu proses penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dihitung berdasarkan rata-rata waktu sejak proses penetapan jalur pelayanan barang impor sampai dengan penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), sesuai alur proses dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Impor Untuk Dipakai.

Capaian IKU waktu penyelesaian proses kepabeanan pada tahun 2019 adalah 0,18 hari dari target 0,53 hari. Data perhitungan IKU waktu penyelesaian kepabeanan proses diperoleh dari Direktorat Kepatuhan Internal yang dikirim setiap triwulan melalui surat elektronik, rincian data tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Bulan	Total Waktu Keseluruhan	Total Dokumen Keseluruhan	Rata-rata waktu penyelesaian proses kepabeanan keseluruhan (hari)
1	Januari	47,29	566,00	0,08
2	Februari	29,78	423,00	0,07
3	Maret	50,59	640,00	0,08
4	April	40,31	745,00	0,05
5	Mei	38,71	665,00	0,06
6	Juni	33,31	510,00	0,07
7	Juli	58,91	847,00	0,07
8	Agustus	47,71	891,00	0,05
9	September	395,06	679,00	0,58
10	Oktober	420,91	656,00	0,64
11	November	80,08	694,00	0,12
12	Desember	186,56	700,00	0,27
Jumlah atau rata-rata		1.429,22	8.016,00	0,18

2) Indeks Kepuasan Pengguna Jasa

Indeks kepuasan pengguna jasa adalah nilai yang didapat dari hasil pengolahan kuesioner survei kepuasan pengguna jasa dan/atau Laporan Kepuasan Pengguna Jasa pada akhir pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Jasa. Responden survei adalah pengguna jasa/pihak eksternal yang menerima pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai yang berada dibawah satuan kerja di wilayah Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT. Indeks diperoleh melalui survei yang dilakukan dan dikoordinasikan langsung oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Hasil survei kepuasan pengguna jasa tahun 2015 s.d 2019 adalah sebagai berikut:

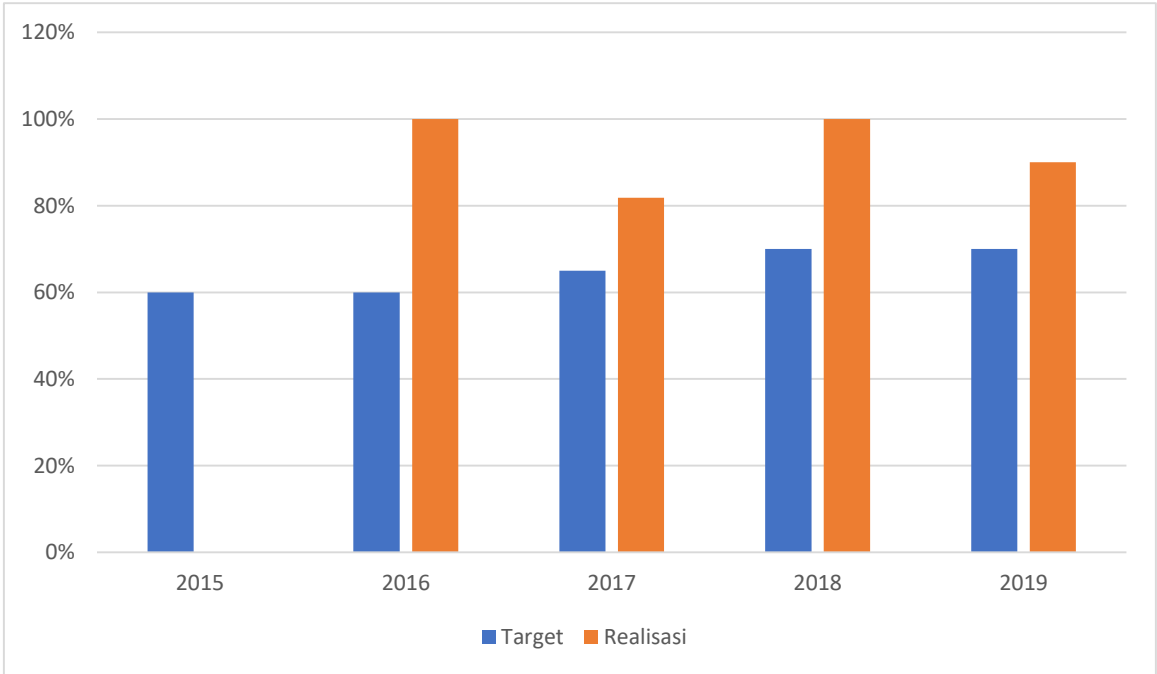
No.	Periode	Target	Realisasi
1.	2015	4 (skala 5)	4,05 (skala 5)
2.	2016	4	4,35
3.	2017	4,11	4,27
4.	2018	4,16	4,46
5.	2019	4,19	4,43

c. Pengawasan Kepabeanan dan Cukai

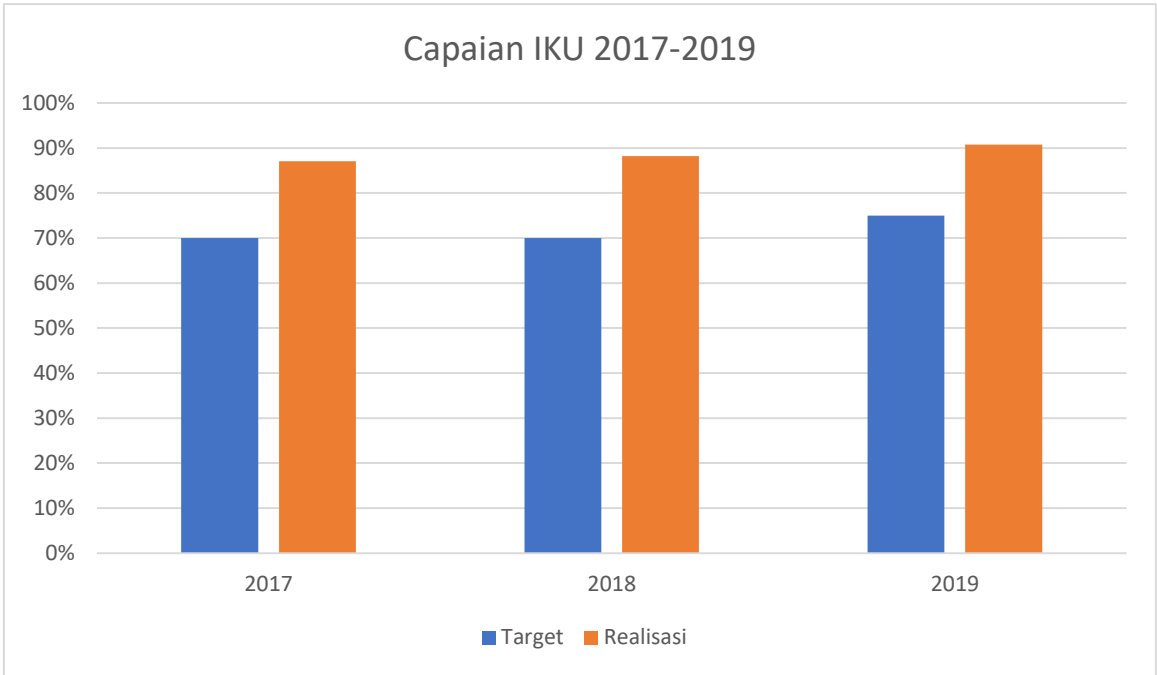
1) Hasil penyidikan P-21

Status P-21 adalah status dinyatakan lengkapnya berkas perkara pidana yang dilakukan penyidik DJBC oleh Kejaksaan dan siap untuk dilimpahkan ke pengadilan untuk menjalani proses persidangan. Untuk jumlah berkas perkara yang berstatus P-21 adalah jumlah berkas perkara kasus pidana di bidang kepabeanan dan cukai yang sudah diserahkan ke Kejaksaan dan memperoleh status P-21 pada periode tahun berjalan yang berasal dari PDP (Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan).

Capaian IKU hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21) Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT untuk tahun 2015 s.d 2017 mengalami fluktuasi namun selalu mencapai target. Pada tahun 2019, realisasi adalah 90%, melebihi target sebesar 70%. Jika dibandingkan dengan realisasi capaian IKU dimaksud pada tahun 2018 sebesar 100% dari target 70% maka capaian tahun 2019 mengalami penurunan. Namun, hal itu dikarenakan penambahan perhitungan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berstatus P-21 sebesar 10% pada formula IKU dimaksud.



2) Persentase Keberhasilan Pengawasan Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal



Capaian IKU persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal untuk tahun 2017 s.d 2019 terus meningkat dari waktu ke waktu. Pada tahun 2017, capaian IKU mencapai 87.05% melampaui yang ditargetkan yaitu sebesar 70%, dimana realisasi pelaksanaan operasi pasar BKC HT sebanyak 113 kali, melebihi dari jumlah operasi pasar yang direncanakan sebanyak 104 kali. Selanjutnya, pada tahun 2018 mencapai 88.21% melampaui yang ditargetkan yaitu sebesar 70%, dimana realisasi pelaksanaan operasi pasar BKC HT sebanyak 140 kali, melebihi dari jumlah operasi pasar yang direncanakan sebanyak 115 kali, menghasilkan SBP sebanyak 287 dan telah selesai ditindaklanjuti semuanya. Pada tahun 2019, realisasi mencapai 90,73 % melampaui yang ditargetkan yaitu sebesar 75%, dimana realisasi pelaksanaan operasi pasar BKC HT sebanyak 86 kali, melebihi dari jumlah operasi pasar yang direncanakan sebanyak 59 kali.

No	Kantor	2017	2018	2019
1	Rencana Operasi Pasar	104	115	59
2	Realisasi Operasi Pasar	113	140	86
3	Operasi Yang Menghasilkan Penindakan	67	101	75
4	SBP Dihasilkan	152	287	536
5	SBP Ditindaklanjuti	151	287	536

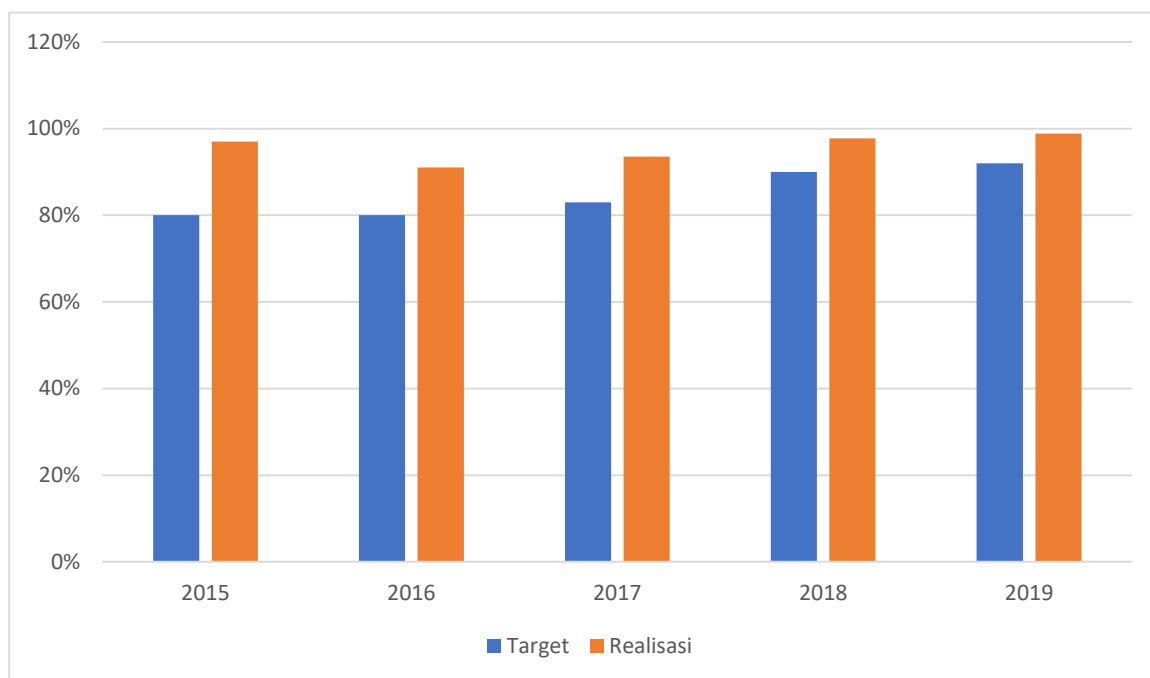
Dari tabel di atas juga dapat dilihat bahwa jumlah penindakan yang dihasilkan dan ditindaklanjut terus menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, di mana jumlah penindakan pada tahun 2019 adalah sebanyak 536 penindakan, atau hampir 400% dari jumlah penindakan pada tahun 2017. Hal ini dipicu salah satunya oleh arahan

pimpinan untuk menekan jumlah peredaran rokok ilegal sampai dengan 3%.

3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Pelanggaran Kepabeanan dan Cukai

Kegiatan Penindakan adalah kegiatan penindakan pelanggaran kepabeanan dan cukai yang dilakukan oleh unit penindakan Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT dan seksi penindakan pada KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT selama periode tahun 2019 yang dibuktikan dengan Surat Bukti Penindakan (SBP).

Pelanggaran kepabeanan dan cukai adalah pelanggaran kepabeanan dan cukai yang berhasil ditindak oleh petugas unit penindakan Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT dan seksi penindakan pada seluruh KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT.



Berdasarkan grafik di atas, jumlah total SBP selama tahun 2015 mencapai 1,645 kasus dengan jumlah Tindak Lanjut Temuan Pelanggaran Kepabeanan dan Cukai sebesar 1,599 kasus atau mencapai 97% melebihi dari target sebesar 80%

Jumlah total penindakan selama tahun 2017 mencapai 4.760 kasus dengan jumlah tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai sebesar 4.451 kasus atau mencapai 93.51% melebihi dari target sebesar 83%. Apabila dibandingkan dengan capaian IKU pada tahun 2016 sebesar 91.01% dari target 80% maka realisasi tahun 2017 mengalami peningkatan.

Selanjutnya jumlah total penindakan selama tahun 2019 mencapai 2.799 kasus dengan jumlah tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai sebesar 2.768 kasus atau mencapai 98,89% melebihi dari target sebesar 92%. Apabila dibandingkan dengan capaian IKU pada tahun 2018 sebesar 97.75% dari target 90% maka realisasi tahun 2019 kembali mengalami peningkatan.

4) Persentase Efektivitas Patroli Laut

Patroli laut adalah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara rutin atau sewaktu-waktu dalam rangka pencegahan pelanggaran termasuk untuk mencari dan menemukan dugaan pelanggaran diseluruh wilayah

perairan Indonesia serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Kepabeanan. Sedangkan Persentase Efektivitas Pelaksanaan Patroli Laut adalah perbandingan antara jumlah pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penindakan dengan jumlah pelaksanaan patroli laut.

Capaian IKU persentase efektivitas patroli laut untuk tahun 2016 mencapai 81.32% melampaui yang ditargetkan pada tahun 2016 yaitu sebesar 70%, dimana jumlah SPB yang dikeluarkan, sebanding dengan jumlah SPB yang direncanakan yaitu 74 SPB. Patroli laut selama tahun 2016 menghasilkan 7 Penindakan.

Capaian IKU persentase efektivitas patroli laut untuk tahun 2017 mencapai 71.67% melampaui yang ditargetkan yaitu sebesar 70%, dimana jumlah SPB yang dikeluarkan 54 SPB, melebihi dari jumlah SPB yang direncanakan yaitu 48 SPB. Patroli laut selama tahun 2017 menghasilkan 3 Penindakan.

Capaian IKU persentase efektivitas patroli laut untuk tahun 2018 mencapai 71,82% melampaui yang ditargetkan yaitu sebesar 70%, dimana jumlah SPB yang dikeluarkan 66 SPB, melebihi dari jumlah SPB yang direncanakan yaitu 50 SPB. Patroli laut selama tahun 2018 menghasilkan 4 Penindakan.

Capaian IKU persentase efektivitas patroli laut untuk tahun 2019 mencapai 72,83% melampaui yang ditargetkan yaitu sebesar 70%, dimana jumlah SPB yang dikeluarkan 69 SPB, melebihi dari jumlah SPB yang direncanakan yaitu 60 SPB. Patroli laut selama tahun 2019 menghasilkan 9 Penindakan.

Selain tiga tema yang terdapat dalam arah kebijakan dan strategi Renstra DJBC Tahun 2015-2019, pada periode renstra tersebut juga telah diperoleh capaian lain sebagai berikut:

a. Kepatuhan Importir

Kepatuhan importir diukur dengan penilaian kepatuhan pada kepatuhan importir jalur kuning dan jalur merah dalam proses Pengeluaran Barang. Data realisasi IKU Presentase kepatuhan importir diperoleh dari Direktorat Kepatuhan Internal yang dikirim setiap triwulan melalui surat elektronik kepada KPPBC TMP Ngurah Rai. Pada tahun 2019 terdapat 203 Importir yang patuh dari 212 Importir dengan rincian:

Perhitungan Capaian IKU Persentase Kepatuhan Importir

Komponen Kepatuhan	Σ Importir yang patuh	Σ Importir	Persentase
Kepatuhan penyerahan <i>hardcopy</i>	204	212	96.23%
Kepatuhan penyerahan PKB	193	203	95.07%
Kepatuhan penyerahan DNP	1	15	6.67%

Capaian IKU			
Kepatuhan Importir	203	212	95.75%

b. Piutang Bea dan Cukai Yang Diselesaikan

Piutang adalah tagihan yang timbul atas pendapatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai, yaitu meliputi piutang yang timbul atas kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai, yang dapat berupa bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, PPN, PPnBM, dan PPh Psl 22. Persentase Piutang Kantor Wilayah Bali, NTB dan NTT adalah meliputi seluruh piutang yang dikelola oleh seluruh KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT. Piutang yang diperhitungkan adalah piutang lancar.

Sejak tahun 2015 s.d. 2019, Capaian IKU Persentase Penyelesaian Piutang yang Diselesaikan di Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT selalu melebihi target yang telah ditetapkan. Data detail penyelesaian piutang per bulan dari tahun 2015 s.d. 2019 adalah sebagaimana tabel berikut:

No	Periode	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
		2015		2016		2017		2018		2019	
1	s.d. Januari	30,00%	72,30%	68,04%	68,04%	20,00%	19,01%	5,00%	2,37%	5,00%	9,43%
2	s.d. Februari	30,00%	79,12%	69,32%	69,32%	20,00%	45,24%	5,00%	86,68%	5,00%	13,22%
3	s.d. Maret	30,00%	85,44%	85,72%	85,72%	20,00%	74,42%	5,00%	89,67%	5,00%	78,27%
4	s.d. April	45,00%	88,45%	90,39%	90,39%	42,00%	69,93%	48,00%	96,94%	48,00%	71,29%
5	s.d. Mei	45,00%	88,41%	88,72%	88,72%	42,00%	85,24%	48,00%	90,12%	48,00%	79,50%
6	s.d. Juni	45,00%	90,84%	92,86%	92,86%	42,00%	85,30%	48,00%	78,31%	48,00%	87,84%
7	s.d. Juli	60,00%	86,55%	92,78%	92,78%	62,00%	85,12%	68,00%	71,24%	68,00%	81,15%
8	s.d. Agustus	60,00%	86,34%	94,39%	94,39%	62,00%	79,54%	68,00%	77,45%	68,00%	79,32%
9	s.d. September	60,00%	86,81%	92,72%	92,72%	62,00%	85,78%	68,00%	79,96%	68,00%	79,24%
10	s.d. Oktober	80,00%	82,38%	94,29%	94,30%	82,00%	88,77%	90,30%	84,86%	90,30%	80,54%
11	s.d. November	80,00%	93,27%	94,94%	95,14%	82,00%	93,37%	90,30%	95,70%	90,30%	91,52%
12	s.d. Desember	80,00%	94,42%	95,42%	95,61%	82,00%	95,75%	90,30%	100%	90,30%	99,87%

c. Penyelesaian kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Salah satu sasaran strategis organisasi adalah analisis perumusan kebijakan yang optimal yaitu untuk menjaga organisasi yang berkesinambungan (*continously improvement*) maka perlu dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi, salah satunya adalah melalui analisis perumusan kebijakan yang optimal. Rumusan kebijakan adalah hasil dari proses penelaahan permasalahan di bidang kepabeanan dan cukai yang didasari pertimbangan kepentingan nasional dan keselarasan dengan standar internasional. Kebijakan yang berkualitas adalah kebijakan yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Judul kajian pada tahun 2019 adalah “PENATAUSAHAAN BARANG-BARANG EKS PEB FASILITAS GUDANG BERIKAT INFLIGHT CATERING SERVICE YANG BERADA DI FLOATING AREA BANDARA”, dengan rekomendasi yang dihasilkan sebagai berikut:

1) Konsepsi Penatausahaan dan Penanganan Barang-Barang di *Floating Area*

Terhadap pemasukan dan pengeluaran barang-barang eks PEB fasilitas Gudang Berikat – *inbound flight* harus dicatat sebagai barang persediaan Gudang Berikat. Pemasukan dan pengeluaran barang-barang eks PEB fasilitas juga harus dicatat dan direkam dalam menu *IT Inventory* tersendiri, namun masih tetap bagian dari *IT Inventory* Gudang Berikat. *IT Inventory* yang sudah ada sebelumnya dianggap sebagai Buku Besar atas arus keluar masuk barang Gudang Berikat sedangkan *IT Inventory* untuk barang-barang pada floating area dianggap sebagai Buku Besar Pembantu. Atas barang-barang sisa eks PEB fasilitas seperti *equipment* maskapai maupun MMEA yang dikembalikan di area persiapan yang sudah rusak atau tidak dapat dipergunakan lagi maka diwajibkan untuk dilakukan pemusnahan oleh petugas Bea Cukai yang mengawasi dengan diterbitkannya dokumen Berita Acara Pemusnahan. Pemusnahan atas barang-barang tersebut diusulkan oleh Pengusaha Gudang Berikat ke Pejabat Bea Cukai yang bersangkutan. Dalam hal prosedur pelaksanaan pemusnahan barang dapat mengacu pada ketentuan Pasal 36 sampai dengan Pasal 37 PER DJBC Nomor 50 Tahun 2011 tentang Gudang Berikat.

2) Memperlakukan *floating area* sebagai area khusus menyerupai “*free trade zone*” atau Kawasan Bebas

Dalam konsep ini, ketika barang masuk ke floating area sudah dianggap barang ekspor, sehingga relevan dengan dokumen PEB 3.0 yang telah diterbitkan ketika barang tersebut keluar dari Gudang Berikat. Terhadap barang yang dimasukkan ke *floating area* atau akan dikeluarkan dari *floating area*, tetap dilakukan Pemeriksaan Pabean oleh petugas Bea Cukai yang mengawasi. Pemeriksaan kepabeanan ini menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 Pasal 6 sampai Pasal 7 yang menyatakan bahwa terhadap barang yang akan dimasukkan dan/atau dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean, Kawasan Bebas lain, Tempat Penimbunan Berikat,

atau kawasan Ekonomi Khusus, dilakukan penelitian dokumen serta dalam hal tertentu dilakukan pemeriksaan fisik barang.

Judul kajian pada tahun 2018 adalah “PENERAPAN FASILITAS FISKAL TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT (TPB) MELALUI KONSEP KAWASAN BERIKAT MIKRO”, yang menghasilkan gambaran konsep kawasan berikat mikro, yaitu sebagai berikut:

- 1) Jenis usaha tidak memerlukan lahan luas (<1 ha), tapi perlu ditetapkan batas minimalnya;
- 2) Pengawasan oleh petugas dan system aplikasi (CEISA, IT Inventory, CCTV);
- 3) Tidak diperlukan jaminan impor (BM dan PDRI);
- 4) Untuk memberikan ruang bagi KITE yang akan beralih ke KB dengan luasan < 1 ha;
- 5) Menjadi solusi bagi perusahaan yang eligible menjadi KB, tapi tidak ada kawasan industri di daerah tersebut.

Judul kajian pada tahun 2017 adalah PENGUATAN PERAN DJBC DI PERBATASAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI) – REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE (RDTL) MELALUI UTILISASI FASILITAS FISKAL DI BIDANG KEPABEANAN”, yang menghasilkan beberapa saran sebagai berikut:

- 1) PLBNT Motaain, PLBNT Motamasin dan PLBNT Wini, dalam rangka optimalisasi penggunaannya baik oleh para masyarakat pelaku usaha di wilayah sekitar perbatasan diperlukan dukungan penuh pemerintah daerah melalui dinas-dinas terkait maupun oleh instansi vertikal termasuk DJBC.
- 2) Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTT dan NTB dapat memberikan masukan melalui surat kepada Pemerintah Kabupaten Belu, Malaka dan Timor Tengah Utara, terkait upaya penggunaan fasilitas fiskal di bidang kepabeanan, sebagai bentuk insentif fiskal yang diperuntukkan kepada masyarakat pelaku usaha di wilayah perbatasan yaitu antara lain :
 - a) Melakukan pengembangan industri kreatif maupun *manufacturing* dengan produk unggulan tujuan ekspor ke RDTL, dengan memanfaatkan bahan baku lokal maupun bahan baku impor dari RDTL atau negara lain;
 - b) Membantu para masyarakat pelaku usaha untuk menembus pemasaran ke pasar ekspor ke RDTL, karena potensi dan peluang cukup lebar dengan segala keunggulan dimiliki oleh kabupaten di sekitar wilayah perbatasan;
 - c) Melakukan identifikasi terhadap kebutuhan barang-barang impor di RDTL, sehingga dapat dijadikan arah pengembangan industri kreatif maupun *manufacturing* di kabupaten sekitar wilayah perbatasan.
- 3) Perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010 tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh **Penumpang**, Awak Sarang Pengangkut, **Pelintas Batas** dan Barang Kiriman, atas batas maksimal nilai barang yang diberikan pembebasan bea masuk, mengingat adanya inflasi dan adanya perbedaan yang

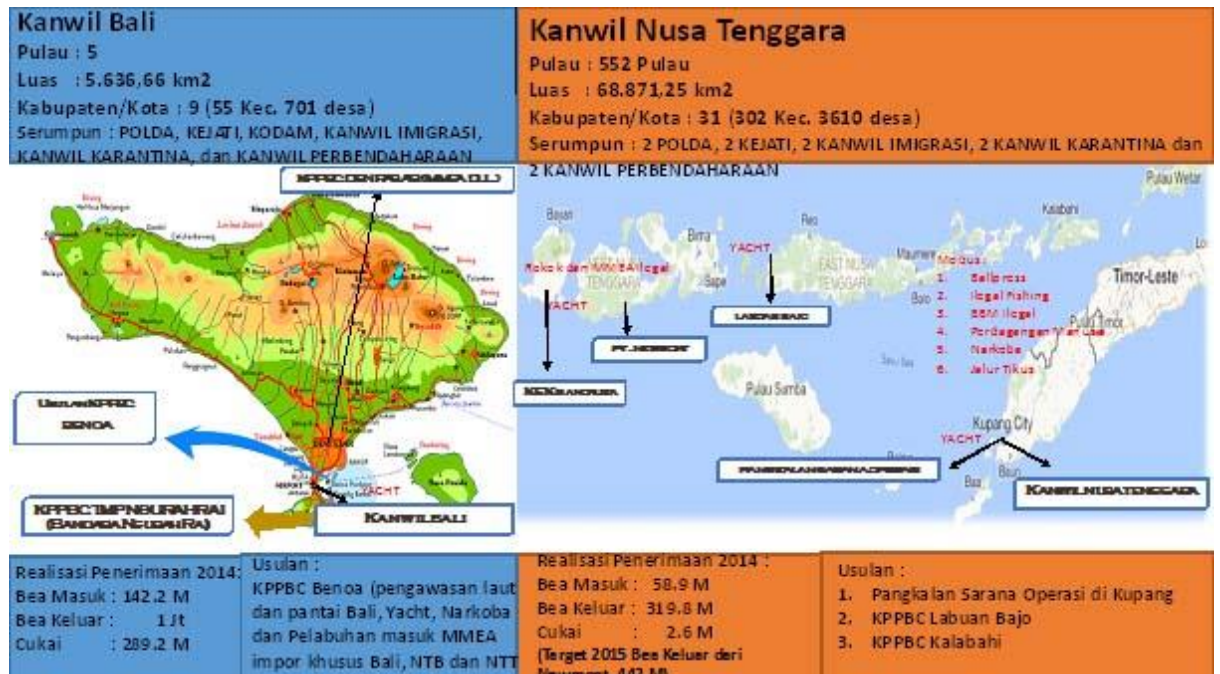
cukup jauh dengan pelintas batas yang masuk menggunakan *passport* (*Penumpang*), dengan pelintas batas yang menggunakan KILB, yaitu dari FOB USD 50/per orang per hari menjadi FOB USD 100/per orang per hari.

- 4) Pada saat ini perhatian sebagian masyarakat Indonesia ditujukan pada PLBNT yang telah dibangun oleh pemerintah dan telah menjadi **“ikon”** baru nasional sebagai pintu masuk utama dengan perbatasan negara tetangga khususnya di RDTL, dan sejalan dengan strategi DJBC maka Kantor Pusat DJBC atau Kanwil Wilayah, dapat membuat langkah-langkah strategis untuk ikut berperan aktif pada optimalisasi penggunaan PLBNT, yaitu antara lain:
 - a) Membentuk tim yang bersifat adhoc, di tingkat pusat atau wilayah, untuk melakukan identifikasi secara menyeluruh terhadap kebutuhan PLBNT, antara lain yang terkait dengan modernisasi “sarana dan prasarana”, perencanaan “sumber daya manusia”, pembuatan “peraturan/regulasi” terkait insentif fiskal yang kemungkinan dapat diterapkan di kawasan perbatasan contohnya regulasi tentang konsep pasar berikat di kawasan perbatasan;
 - b) Melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap potensi dan peluang yang dimiliki oleh daerah, melakukan koordinasi dan sinergi setentangnyanya, untuk dapat memanfaatkan fasilitas fiskal di bidang kepabeanaan.
- 5) Perlu dilakukan sosialisasi lanjutan tentang fasilitas fiskal di bidang kepabeanaan oleh KPPBC TMP B Atambua secara *door to door dan berkesinambungan*, kepada pemerintah daerah dan masyarakat pelaku usaha, supaya menjadi pendorong dan perangsang tumbuhnya industri kreatif maupun *manufacturing* di kawasan perbatasan.

Judul kajian pada tahun 2016 adalah “Peran Aktif Pengawasan dan Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali dalam rangka Menyukkseskan Program Nasional Kedatangan Wisatawan Asing Tahun 2014-2019 dan Industri Pariwisata di Bali”, yang berkesimpulan bahwa:

- 1) Terhadap semua barang bawaan penumpang berupa barang bagasi dan barang tentengan yang dibawa oleh penumpang dari luar negeri baik yang terna jalur merah dan jalur hijau wajib masuk X-ray. Tim Pengkaji Bidang FAsilitas Kepabeanaan mendapatkan 7 (tujuh) mesin X-Ray di Baggage Handling System (HDS) tidak digunakan sebagai pemeriksaan bagasi penumpang dari luar negeri.
- 2) Berdasarkan Nota Dinas nomor ND-25/WBC.12/BD.03/2016 tanggal 31 Maret 2016 Tim Pengkaji melakukan peninjauan lapangan atas uji coba operasional X-ray belakang dan ditemukan potensi keterlambatan penerimaan bagasi. Adanya keterlambatan tersebut disebabkan minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada sehingga tidak ada yang mengoperasikan 7 (tujuh) mesin X-Ray di belakang Baggage Handling System (BDS).
- 3) Perlunya penerapan manajemen risiko terkait optimalisasi targeting, Passenger Analiting Unit (PAU) dan PNRGov.

Kajian pada tahun 2015 adalah mengenai pemisahan Kantor Wilayah DJBC Bali dan Kantor Wilayah DJBC Nusa Tenggara, berikut usulan pembentukan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Indonesia Timur di Selatan berkedudukan di Kupang. Secara singkat, profil KWBC yang diusulkan adalah:



1.1.2 Bidang Reformasi Birokrasi

a. SDM (P2KP)

Pengukuran persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai dilakukan dengan menghitung hasil persentase peserta pelatihan yang mendapatkan predikat efektif dan persentase rata-rata nilai post-test peserta. Kegiatan pelatihan pada tahun 2019 dilakukan sebanyak minimal 4 kali dalam setahun. Pada tahun 2019, materi yang telah disampaikan kepada para pegawai melalui kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai meliputi:

- 1) Implementasi SE-14/BC/2018;
- 2) Rebranding Kawasan Berikat;
- 3) Sosialisasi PMK nomor 11/PMK.04/2019;
- 4) Sosialisasi PMK nomor 11/PMK.04/2019;
- 5) Pengawasan Barang Kena Cukai;
- 6) Kebijakan dalam Penyusunan Anggaran, serta Sosialisasi Aplikasi SAMPAN dan SE-4/MK.1/2019;
- 7) Peningkatan Kualitas Kontak Kinerja;
- 8) Toko Bebas Bea (Duty Free Shop);
- 9) Penindakan Patroli Laut, BST (Basic Safety Training), Penanganan Penindakan dan Pemberkasan Penyidikan;
- 10) Tata Laksana Upaya dan Bantuan Hukum di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- 11) Pengenalan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai (JFPBC) dan Aplikasi CEHRIS G2;
- 12) Dialog Kinerja Organisasi;
- 13) Perubahan Perilaku Masyarakat di Era Digital dan Implikasinya Bagi Komunikasi Publik Institusi Pemerintah.

Hasil capaian Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai secara rata-rata sebesar 96,45% dari target rata-rata 70%. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 terdapat kenaikan sebesar 2,09% (capaian tahun 2018 adalah 94,36% dengan target 60%).

b. Good governance

1) Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal

Indikator ini mengukur rata-rata persentase realisasi atas 5 (lima) kegiatan yang meliputi:

a) Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat

Pengaduan masyarakat adalah informasi yang disampaikan masyarakat dan dikelola melalui aplikasi SIPUMA yang ditangani oleh UKI diseluruh unit kerja DJBC. Selama periode 2015-2019, seluruh pengaduan yang masuk berhasil ditindaklanjuti.

No.	Periode	Jumlah SIPUMA	Tindak Lanjut
1.	2015	3	3
2.	2016	2	2
3.	2017	1	1
4.	2018	2	2
5.	2019	0	0

b) Persentase tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas

Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT) adalah serangkaian kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh tim PKPT terhadap kegiatan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengawasan kepastian dan cukai, administrasi, dan fungsi lain di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

No.	Objek PKPT	Jumlah Temuan	Jumlah Tindak Lanjut Memadai
2015			
1.	Layanan dan Pengawasan Cukai pada KPPBC TP Benoa	10	10
2016			
2.	Ekspor dan Impor pada Pelabuhan Benete-Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berada di bawah pengawasan KPPBC TP Sumbawa	9	9
3.	Pengawasan dan Pelayanan terhadap Pabrik BKC MMEA pada KPPBC TMP A Denpasar	7	7

4.	Patroli Laut Pada KPPBC TP Maumere	5	5
2017			
5.	Pengadaan Barang dan Jasa, Belanja Modal, serta Pengelolaan DIPA	3	3
6.	Penindakan Kepabeanan dan Cukai	2	2
7.	Pemotongan TKPKN Berdasarkan Absensi Pegawai	3	3
2018			
8.	Penyusunan dan Pemutakhiran Database Nilai Pabean II	7	7
9.	Pengadaan Barang dan Jasa serta Belanja Modal	7	7
10.	Penerbitan dan Administrasi Nota Hasil Intelijen (NHI), Nota Informasi Penindakan (NIP), dan Nota Informasi (NI)	5	5
2019			
11.	pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas perusahaan penerima fasilitas kepabeanan	5	5
12.	pelaksanaan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai serta tindak lanjut hasil penindakan	6	6

c) Persentase efektivitas pemantauan pengendalian utama.

Pemantauan pengendalian utama yaitu kegiatan bagian dari Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA) yang dilaksanakan oleh pelaksana pemantauan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa suatu pengendalian utama telah cukup dari sisi rancangannya dan efektif pelaksanaannya. Pemantauan ini diterapkan pada level kegiatan (transactional level) dengan memilih kegiatan tertentu berdasarkan pertimbangan faktor risiko. Tingkat kepatuhan Kantor Wilayah periode 2016 s.d 2019 dapat disampaikan sebagai berikut:

	Periode			
	2016	2017	2018	2019
Tingkat Kepatuhan	96,62%	99,23%	99,41%	99,01%

- d) Persentase tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja

Pengelolaan kinerja organisasi adalah proses penataan dan penilaian pelaksanaan tugas unit atau individu yang disesuaikan dengan standar/target kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan pengukuran dan pengelolaan kinerja yang optimal dan valid untuk tercapainya tujuan organisasi. Hasil akhir penilaian evaluasi pengelolaan kinerja dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang memuat nilai evaluasi sebagai simpulan serta rekomendasi evaluasi. Hasil LHE tahun 2015 s.d 2019 adalah sebagai berikut:

Tahun	Unit Kerja yang dievaluasi	Nilai EPK
2015	KPPBC TP Sumbawa	68,25
2016	KPPBC TMP C Mataram	95,61
2017	KPPBC TMP A Denpasar	86,95
	KPPBC TMP C Kupang	91,21
2018	KPPBC TMP C Sumbawa	78,22
	KPPBC TMP B Atambua	91,09
2019	KPPBC TMP C Mataram	82,86
	KPPBC TMP C Maumere	85,69
	Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT	86,03

- e) Persentase tindak lanjut atas rekomendasi investigasi internal berupa hukdis

Pada tahun 2018 telah dilakukan dua kegiatan investigasi internal, yang terdiri dari satu investigasi baru dan satu investigasi lanjutan, dengan hasil sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Rekomendasi	Jumlah	Tindak Lanjut
1.	Investigasi baru	Hukuman disiplin tingkat berat	2	Telah disampaikan ke Menteri Keuangan sebagai Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin
		Hukuman disiplin tingkat sedang	4	Telah dikeluarkan SKEP penjatuhan hukuman disiplin sesuai rekomendasi
		Tidak dikenakan	1	Sesuai rekomendasi

		hukuman disiplin		
2	Investigasi lanjutan	Hukuman disiplin tingkat sedang	1	Telah dikeluarkan SKEP penjatuan hukuman disiplin sesuai rekomendasi

2) Manajemen Risiko

Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko digunakan untuk mengukur penerapan manajemen risiko di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT berdasarkan pada jenis penanganan yang dipilih untuk suatu risiko agar levelnya berada pada selera risiko Unit Pemilik Risiko (UPR) melalui suatu tahapan pada manajemen risiko yang dinamakan mitigasi risiko. Proses manajemen risiko adalah suatu proses yang bersifat berkesinambungan, sistematis, logis, dan teratur yang digunakan untuk mengelola risiko di instansi.

Penanganan (mitigasi) risiko mencakup identifikasi sejumlah opsi yang mungkin untuk menangani risiko, evaluasi opsi tersebut, persiapan rencana penanganan dan implementasi penanganan risiko. Pelaksanaan manajemen risiko pada Tahun Anggaran 2019 di lingkungan Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR) Eselon II, didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 577/KMK.01/2019 tanggal 10 Juli 2019 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan dan pelaporannya dilakukan setiap akhir triwulan. Realisasi Mitigasi Risiko selama tahun 2019 tersaji sebagai berikut:

Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2016		2017		2018		2019	
90%	100%	90%	139%	75%	96,08	75%	95,91%

c. Pengembangan pelayanan publik (WBK)

1) WBK

Merupakan kegiatan untuk membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas sehingga menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan.

Tahun	Perwakilan DJBC	Hasil
2018	KPPBC TMP Ngurah Rai	WBK
2019	Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT	WBK
	KPPBC TMP A Denpasar	WBK

Tahun	Perwakilan DJBC	Hasil
2020	KPPBC TMP Ngurah Rai	Proses penilaian WBBM
	KPPBC TMP B Atambua	Proses penilaian WBK
	KPPBC TMP C Kupang	Proses penilaian WBK
	KPPBC TMP C Mataram	Proses pengusulan WBK
	KPPBC TMP C Sumbawa	Proses pengusulan WBK
	KPPBC TMP C Maumere	Proses pengusulan WBK

1.2 Aspirasi stakeholders

DJBC sebagai bagian dari Kementerian Keuangan memiliki posisi krusial dalam pemerintahan Republik Indonesia karena memiliki rentang tugas dan fungsi yang luas dan strategis. Hampir seluruh aspek yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai menjadi tugas pokok yang harus diemban. Dengan kedudukannya yang strategis, maka penataan kelembagaan yang baik merupakan prasyarat agar DJBC dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal. Dalam lima tahun terakhir, beberapa Lembaga telah melakukan survei untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat/stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh DJBC dengan hasil sebagai berikut:

1.2.1 SKPJ

Indeks kepuasan pengguna jasa adalah nilai yang didapat dari hasil pengolahan kuesioner survei kepuasan pengguna jasa dan/atau Laporan Kepuasan Pengguna Jasa pada akhir pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Jasa. Responden survei adalah pengguna jasa/pihak eksternal yang menerima pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai yang berada dibawah satuan kerja di wilayah Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT. Indeks diperoleh melalui survei yang dilakukan dan dikoordinasikan langsung oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Hasil survei kepuasan pengguna jasa tahun 2015 s.d 2019 adalah sebagai berikut:

No.	Periode	Target	Realisasi
1.	2015	4 (skala 5)	4,05 (skala 5)
2.	2016	4	4,35
3.	2017	4,11	4,27
4.	2018	4,16	4,46
5.	2019	4,19	4,43

1.2.2 WBK/WBBM

Sepanjang tahun 2015-2019, sebanyak 3 Unit Kerja di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT telah berhasil meraih predikat WBK, 2 unit kerja sedang dalam proses penilaian, dan 5 unit kerja sedang dalam proses pengusulan. Pemberian predikat WBK/WBBM oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi merupakan kegiatan dalam rangka membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang

bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Predikat WBK/WBBM diberikan kepada unit kerja sebagai suatu bentuk apresiasi kepada unit Kerja yang memiliki kriteria, komitmen dan mau bekerja keras untuk bisa memenuhi dan menerapkan “Enam Komponen Pengungkit”, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tahun	Unit Kerja	Hasil
2018	KPPBC TMP Ngurah Rai	WBK
2019	Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT	WBK
	KPPBC TMP A Denpasar	WBK
2020	KPPBC TMP Ngurah Rai	Proses penilaian WBBM
	KPPBC TMP B Atambua	Proses penilaian WBK
	KPPBC TMP C Kupang	Proses penilaian WBK
	KPPBC TMP C Mataram	Proses pengusulan WBK
	KPPBC TMP C Sumbawa	Proses pengusulan WBK
	KPPBC TMP C Maumere	Proses pengusulan WBK

1.3 Potensi dan tantangan

Dalam upaya menjalankan tugas, Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT mempunyai beberapa potensi yang dapat menjadi unsur pendorong peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan serta pengawasan kepada para *stakeholders*. Di sisi lain, terdapat juga tantangan yang harus diantisipasi agar tidak mengganggu upaya Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT guna memenuhi target kinerja, melakukan pengawasan, dan memberikan pelayanan terbaik kepada industri dan masyarakat, serta optimalisasi penerimaan. Untuk itu, Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dan senantiasa berinovasi dalam memberikan pelayanan yang optimal. Sehubungan dengan hal tersebut, Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT perlu mengidentifikasi beberapa potensi dan tantangan yang dihadapi, baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Potensi dan tantangan tersebut akan kami sajikan dalam 3 (tiga) tema besar sesuai dengan arah kebijakan/tujuan DJBC yang relevan dengan wewenang Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT, yaitu Tema Perlindungan dan Dukungan Ekonomi Masyarakat, Tema Penerimaan, dan Tema Birokrasi dan Layanan Publik.

1. Tema Perlindungan dan Dukungan Ekonomi Masyarakat

Potensi dalam Tema Perlindungan dan Dukungan Ekonomi Masyarakat adalah:

- Sektor produksi beragam yang dapat dimaksimalkan untuk menarik investor
- Pembangunan dalam program Nawa Cita yang memerlukan pengamanan untuk kesuksesannya
- Jaringan yang kuat dengan instansi dan Lembaga dalam negeri dan luar negeri telah dibangun (Korwas, Korinda, WCO, RILO)
- Banyaknya dispute atas kasus banding nilai pabean di pengadilan pajak

- e. Meningkatnya hubungan dagang Indonesia dengan dunia internasional
- f. Dukungan pelaku usaha yang masih dapat ditingkatkan selaras dengan tingginya ekspektasi dari pelaku usaha atas hadirnya layanan *single window* untuk menjawab kebutuhan atas layanan yang mudah, transparan, terukur, dan cepat
- g. Tingginya keinginan pemerintah untuk mendorong e-government sebagai respon atas tuntutan layanan publik yang mudah, transparan, terukur, dan cepat untuk efektifitas dan efisiensi pengawasan
- h. Pengembangan *national payment gateway* telah dilakukan
- i. Kesepahaman beberapa instansi untuk mempercepat layanan dalam rantai logistik telah dibangun (5 Menteri membentuk tim stabilisasi harga pangan di tahun 2018).

Tantangan dalam Tema Perlindungan dan Dukungan Ekonomi Masyarakat adalah:

- a. Mendorong penyederhanaan sistem dan prosedur tata niaga dan pengawasan barang larangan dan/atau pembatasan
- b. Mendorong efisiensi dan efektivitas logistik, sehingga dapat mendorong pertumbuhan perdagangan dan investasi yang akhirnya menstimulasi perekonomian
- c. Mengoptimalkan peran Bea Cukai khususnya di bidang fasilitasi untuk mendorong perekonomian
- d. Semakin aktifnya penyelundupan di pesisir timur
- e. Adanya resistensi masyarakat di daerah perbatasan
- f. Belum kuatnya kolaborasi antar penegak hukum dalam pengamanan dan pengawasan di laut
- g. Semakin meningkatnya tren penyelundupan NPP, baik secara kuantitas maupun diversifikasi jenisnya (NPS)
- h. Masih adanya ketidaksepahaman dengan APH pada tataran operasional
- i. Adanya tren pengalihan strategi pengawasan dari pengawasan fisik ke pengawasan analisis Intelijen.

2. Tema Penerimaan

Potensi dalam Tema Penerimaan adalah:

- a. Peningkatan penerimaan yang signifikan dari sisi cukai melalui ekstensifikasi Barang Kena Cukai (BKC) yang salah satunya diwujudkan dengan menyusun kajian terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai yang saat ini hanya mengatur tiga jenis barang kena cukai yaitu hasil tembakau atau rokok, alkohol, dan minuman beralkohol
- b. Dukungan dari Komisi XI DPR-RI atas rencana ekstensifikasi cukai setelah disetujui obyek cukai baru berupa produk plastik. Produk Minuman berpemanis dan Emisi Karbon diminta untuk dibuatkan Roadmap pengenaan cukainya
- c. Peningkatan pemahaman akan pentingnya penerimaan cukai bagi masing masing KPPBC dalam mensuport kinerja satkernya. Beberapa KPPBC target satkernya terbantu dengan pengenaan cukai E-

Cigarrete, seperti KPPBC Bandung, Tangerang, Sidoarjo, Marunda, Jakarta, Bekasi, Bogor, Denpasar dan satker lain yang sebelumnya belum ada penerimaan cukai HT, namun sekarang mendapat tambahan penerimaan cukai dari produk HPTL

- d. Dukungan penuh dari pimpinan (MK) dalam mendorong Joint Program dengan target yang menantang
- e. Perhatian Presiden terhadap peringkat EODB Indonesia yang memproyeksikan peringkat Indonesia bisa mencapai peringkat ke 40 di tahun 2019 setelah sebelumnya pada Tahun 2016 berada di peringkat 106, Tahun 2017 pada peringkat 91, dan Tahun 2018 pada peringkat 72
- f. Ekonomi digital Indonesia berkembang dengan sangat cepat, ditunjukkan dengan pertumbuhan sektor e-commerce, online travel, online media, dan ride hailing yang cukup tinggi selama tahun 2015-2019
- g. Sektor produksi beragam yang dapat dimaksimalkan untuk menarik investor
- h. Kemudahan akses dan pertukaran data
- i. Pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan penerimaan negara.

Tantangan dalam Tema Penerimaan adalah:

- a. Belum optimalnya ekstensifikasi komoditas BKC (BKC plastik yang sudah dianggarkan penerimaannya dari tahun 2016 belum terealisasi)
- b. Sinergi dengan DJP untuk Joint Probis dan *Joint Collection* belum berjalan dengan optimal
- c. Ketidakpastian perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang berimbas pada penurunan aktivitas perdagangan global
- d. Kondisi geopolitik/global yang dapat memicu kenaikan harga komoditas (terutama migas)
- e. Peningkatan utilisasi SKA yang membuat tarif efektif semakin menurun
- f. Volatilitas harga CPO dan ketidakpastian Kuota ekspor
- g. Ancaman peredaran rokok ilegal
- h. Adanya dampak Covid-19 terhadap pertumbuhan ekonomi global yang tentunya akan berimbas pada penerimaan DJBC, baik pada saat masa tanggap darurat maupun masa pemulihannya
- i. Minimnya data transaksi digital/online.

3. Tema Birokrasi dan Layanan Publik

Potensi dalam Tema Birokrasi dan Layanan Publik adalah:

- a. Komitmen pimpinan yang tinggi untuk melakukan reformasi birokrasi
- b. Implementasi transformasi digital DJBC
- c. Penerapan TIK yang makin ekstensif dalam pelayanan dan pemrosesan data.

Tantangan dalam Tema Birokrasi dan Layanan Publik adalah:

- a. Sinergi dan koordinasi antar unit belum optimal
- b. Kesiapan organisasi menghadapi perkembangan TI global yang cepat
- c. Praktik KKN atau irregularities yang masih terjadi

- d. Manajemen pengetahuan belum sinergi dan efektif
- e. Pemanfaatan pengetahuan belum optimal.

BAB II
KERTAS KERJA

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja		2020	2021	2022	2023	2024	UIC
Tujuan Perlindungan Masyarakat dan Dukungan terhadap Perekonomian yang Efektif dan Kontributif										
1.1	Pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap, penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Prekursor (NPP)	1.1.1	Pengembangan dan Penguatan Unit Anjing Pelacak (K9) Kanwil DJBC Balinusra							Bid. P2
		1.1.1.1		Pengadaan Mess tempat tinggal PPAP, Kandang K-9 dan Gudang <i>Training AID</i> di Unit K9 Kanwil DJBC Balinusra						Bid. P2
		1.1.1.2		Pengadaan Kandang Singgah K-9 di KPPBC TMP B Atambua dan KPPBC TMP C Kupang						Bid. P2
		1.1.1.3		Pelaksanaan Proficiency Training K-9						Bid. P2
		1.1.1.4		Pelatihan Bersama Tim K-9 APH lainnya						Bid. P2
		1.1.2	Operasi Berantas Sindikat / Jaringan Narkotika (Operasi Bersinar)							Bid. P2
		1.1.2.1		Pemetaan terhadap wilayah risiko penyelundupan / peredaran gelap NPP pada masing-masing wilayah kerja DJBC dengan analisa SWOT						Bid. P2
		1.1.2.2		Pelaksanaan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya (BNN / Polri / Pamantas TNI)						Bid. P2

		1.1.2.3		Penguatan kompetensi dan kemampuan pegawai masing-masing kantor di bidang pengawasan NPP							Bid. P2
		1.1.2.4		Pelaksanaan operasi pada titik entry dan titik distribusi yang dilakukan serentak							Bid. P2
1,2	Pengawasan perdagangan barang-barang ilegal yang dilarang dan/atau dibatasi impor ekspornya	1.2.1		Pengumpulan dan analisa data dan informasi terkait barang ilegal yang dilarang dan/atau dibatasi impor ekspornya							Bid. P2
		1.2.1.1		Pengumpulan dan analisa data dan informasi terkait barang ilegal yang dilarang dan/atau dibatasi impornya							Bid. P2
		1.2.1.2		pengumpulan dan analisa data dan informasi terkait barang ilegal yang dilarang dan/atau dibatasi ekspornya							Bid. P2
		1.2.1.3		Melakukan updating database							Bid. P2
		1.2.1.4		Melakukan analisa data dan informasi							Bid. P2
		1.2.1.5		Penerbitan Nota Informasi atau Nota Infromasi Penindakan ke Unit Penindakan							Bid. P2
		1.2.2		Pelaksaaan Operasi Pengawasan atas Barang yang dilarang atau yang dibatasi impor dan ekspornya							Bid. P2
		1.2.2.1		Pelaksanaan Patroli Darat							Bid. P2
		1.2.2.2		Pelaksanaan Operasi targetting							Bid. P2
		1.2.3		Operasi Bersama dengan Kementerian Teknis Terkait							Bid. P2
		1.2.3.1		Pelaksanaan koordinasi dengan kementerian teknis terkait							Bid. P2

		1.2.3.2		Penguatan kompetensi dan kemampuan pegawai masing-masing kantor di bidang pengawasan Barang Larangan dan Pembatasan						Bid. P2
		1.2.3.3		Pelaksanaan operasi pada titik entry dan/atau gudang						Bid. P2
		1.2.3.4		Evaluasi dan tindak lanjut hasil operasi						Bid. P2
		1.2.4		Penyusunan bahan pengawasan atas komoditi yang dilarang dan/atau dibatasi impor ekspornya						Bid. P2
		1.2.4.1		Pengumpulan informasi peredaran komoditi lartas di wilker Kanwil DJBC Balinusra						Bid. P2
		1.2.4.2		Penyusunan peta kerawanan wilayah yang berisiko terjadi penyelundupan barang larangan dan pembatasan						Bid. P2
1,3	Penguatan kapasitas operasi keamanan laut	1.3.1		Pelaksanaan operasi patroli laut						Bid. P2
		1.3.1.1		Pelaksanaan operasi patroli laut mandiri dan BKO Kanwil						Bid. P2
		1.3.1.2		Pelaksanaan operasi patroli laut mandiri KPPBC						Bid. P2
		1.3.1.3		Pelaksanaan operasi patroli laut bersama APH lainnya						Bid. P2
1.4	Penyempurnaan ketentuan monitoring dan evaluasi terkait pengguna jasa kepabeaan dan cukai	1.4.1		Penguatan pelaksanaan monitoring terhadap Authorized Economic Operator (AEO) dan Mitra Utama Kepabeaan						Bid Fasilitas dan KPPBC TMP Ngurah Rai
		1.4.1.1		Penguatan pelaksanaan monitoring Authorized Economic Operator (AEO) oleh Client Manager (CM) AEO						Bid Fasilitas dan KPPBC TMP Ngurah Rai

		1.4.1.2		Penguatan pelaksanaan monitoring Mitra Utama Kepabeanan oleh Client Coordinator (CC) MITA Kepabeanan							Bid Fasilitas dan KPPBC TMP Ngurah Rai
1,5	Peningkatan kapasitas pengawasan dan efektivitas penegakan hukum	1.5.1	Pengembangan Aplikasi Pengawasan Mandiri Kepabeanan dan Cukai								Bid. P2
		1.5.1.1		Pembuatan Aplikasi Sistem Pengawasan Terpadu (SIWASTU)							Bid. P2
		1.5.1.2		Pembuatan Aplikasi Salam Batas (Sistem Aplikasi Mandiri Pelintas Batas)							Bid. P2
		1.5.2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan Wilayah Balinusra								Bid. P2
		1.5.3	Peningkatan kapasitas SDM di bidang penyidikan								Bid. P2
		1.5.3.1		Workshop administrasi penyidikan							Bid. P2
		1.5.4	Penguatan Kegiatan Penyidikan di KPPBC								Bid. P2
		1.5.4.1		Melakukan asistensi kegiatan penyidikan di KPPBC							Bid. P2
		1.5.4.2		Melakukan perbantuan kegiatan penyidikan di KPPBC							Bid. P2
		1.5.5	Pelaksanaan Penelitian terkait penidakan pelanggaran Kepabeanan dan Cukai								Bid. P2
		1.5.6	Pelaksanaan Penyidikan atas Pelanggaran Kepabeanan dan Cukai								Bid. P2
		1.5.7	Pengadaan peralatan pelacakan (tracker), CCTV, Jaringan Internet								Bid. P2
1,6	Peningkatan pengawasan	1.6.1	Peningkatan Kerjasama dengan Penegak Hukum dengan Timor Leste DGCE								Bid. P2

	dan kolaborasi dengan other government agencies (OGA) di perbatasan	1.6.2	Peningkatan Kerja Sama dengan Instansi Lain yang terkait dengan proses pergerakan sarana pengangkut dan barang dengan Perhubungan Laut							Bid. P2
		1.6.2.1		Implementasi kesepakatan/kesepahaman seperti pertukaran data						Bid. P2
		1.6.2.2		Peningkatan koordinasi seperti kegiatan countersy call dan rapat koordinasi						Bid. P2
		1.6.3	Peningkatan kerjasama antara CIQ dan Satgas Pamtas							Bid. P2
		1.6.3.1		Pertukaran Informasi antara CIQ dan Satgas Pamtas						Bid. P2
		1.6.3.2		Pelaksanaan Operasi Bersama di perbatasan						Bid. P2
1,7	Pencegahan dan pemberantasan penyelundupan dan peredaran BKC ilegal	1.7.1	Pengumpulan dan analisa data dan informasi terkait peredaran BKC Ilegal							Bid. P2
		1.7.1.1		Pengumpulan data dan informasi terkait peredaran BKC MMEA						Bid. P2
		1.7.1.2		Pengumpulan data dan informasi terkait peredaran BKC HT						Bid. P2
		1.7.1.3		Melakukan Updating database Peredaran BKC Ilegal						Bid. P2
		1.7.1.4		Melakukan analisa terkait informasi dan data						Bid. P2
		1.7.1.5		Penerbitan Nota Informasi Penindakan ke Unit Penindakan						Bid. P2
		1.7.2	Sosialisasi terkait BKC dan Pita Cukai							Bid. P2
		1.7.2.1		Sosialisasi terkait BKC dan Pita Cukai Oleh Kanwil DJBC Balinusra						Bid. P2

		1.7.2.2		Sosialisasi terkait BKC dan Pita Cukai Oleh KPPBC						Bid. P2
		1.7.3	Pelaksanaan Operasi Pengawasan BKC Ilegal							Bid. P2
		1.7.3.1		Pelaksanaan Patroli Darat						Bid. P2
		1.7.3.2		Pelaksanaan Operasi Pasar						Bid. P2
		1.7.3.3		Pelaksanaan Operasi Gempur						Bid. P2
		1.7.3.4		Pelaksanaan Operasi Targetting						Bid. P2
1.8	Peningkatan kinerja logistik melalui pengembangan National Logistic Ecosystems	1.8.1	Simplifikasi proses bisnis layanan pemerintah di bidang logistik yang berbasis teknologi informasi dalam rangka menghilangkan repetisi dan duplikasi							Bid. KC dan KPPBC TMP Ngurah Rai
		1.8.1.1		Peta proses bisnis pengangkutan udara						Bid. KC dan KPPBC TMP Ngurah Rai
		1.8.1.1.1		Melakukan "sharing shession" kepada airline / groundhandling secara berkesinambungan guna persamaan visi misi dalam pengembangan NLE						Bid. KC dan KPPBC TMP Ngurah Rai
		1.8.1.1.2		Melakukan program otomasi pelayanan transshipment (sesuai strategi 2.13)						Bid. KC dan KPPBC TMP Ngurah Rai
		1.8.1.2		Pelaksanaan piloting sistem SSm Pengangkutan udara						Bid. KC dan KPPBC TMP Ngurah Rai
		1.8.1.2.1		Melakukan "sharing shession" kepada KPDJBC terkait dimungkinkannya penerapan NLE di Bandar Udara Ngurah Rai						Bid. KC dan KPPBC TMP Ngurah Rai
		1.8.1.2.2		Pengembangan system NLE agar tidak hanya mengakomodir pelabuhan laut, namun untuk dapat juga diterapkan dalam Bandar Udara						Bid. KC dan KPPBC TMP Ngurah Rai

1.9	Pengembangan pelayanan transshipment dan perbatasan	1.9.1	Otomasi Pelayanan Transshipment								KPPBC ; KPDJBC
		1.9.1.1		Penyempurnaan regulasi terkait transshipment							KPPBC ; KPDJBC
		1.9.1.1.1			Mengusulkan ke KP DJBC (DIKC) agar dilakukan penyempurnaan SKP Ceisa Inward Manifes dan Ceisa Outward Manifes agar rekonsiliasi transshipment barang impor/ekspor angkut lanjut / angkut terus dilakukan otomasi SKP						KPPBC
		1.9.1.1.2			Penyempurnaan SKP Ceisa Inward Manifes dan Ceisa Outward Manifes agar rekonsiliasi transshipment dapat dilakukan otomasi SKP						DIKC
		1.9.1.1.3			Mengusulkan ke KP DJBC untuk diterbitkan petunjuk teknis atas PMK 216/PMK.04/2019 khususnya prosedur PLP ekspor, dan pengusulan penyempurnaan SKP TPS On Line sub menu PLP On Line agar dapat mengakomodir PLP On Line atas layanan PLP Ekspor, dan PLP antar TPS dalam kawasan pabean						KPPBC
		1.9.1.2		Pengembangan superhub Bali							KPPBC ; KWBC ; KPDJBC
		1.9.1.2.1			Melakukan asistensi kepada TPS, Airline, dan Groundhandling, guna pengembangan superhub Bandar Udara Ngurah Rai, dan pembentukan TPS Pusat Distribusi						KPPBC

		1.9.1.2.2		Otomasi pelayanan transshipment dapat berjalan optimal secara SKP, sehingga superhub Bandar Udara Ngurah Rai dapat segera terealisasi							DIKC
		1.9.1.3		Penerapan TPS Online dan Autogate							PKC; KPPBC ; KWBC ; KPDJBC
		1.9.1.3.1		Melakukan money TPS secara berkesinambungan dan melakukan asistensi guna percepatan TPS On Line dan Auto Gate, serta menyampaikan hasil money dan evaluasi TPS kepada KPDJBC							KPPBC
		1.9.1.3.2		Mandatory TPS On Line dan Auto Gate							Dit.Kepabeanan / DIKC
		1.9.2		Mendorong fasilitas KB dan KITE di wilayah perbatasan dengan Timor Leste							Bid Fas dan KPPBC TMP B Atambua
		1.9.2.1		Penggalan/Pencarian Potensi							Bid Fas dan KPPBC TMP B Atambua
		1.9.2.2		Asistensi							Bid Fas dan KPPBC TMP B Atambua
		1.9.2.3		Optimalisasi klinik ekspor							Bid Fas dan KPPBC TMP B Atambua

		1.9.3	Sosialisasi pemanfaatan fasilitas kepabeanan dan cukai dalam rangka pengembangan ekonomi daerah perbatasan							Bid Fas dan KPPBC TMP B Atambua	
1.10	Peningkatan kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai	1.10.1	Pelaksanaan PICE-BT							Kanwil, KPPBC	
		1.10.2	Monitoring dan evaluasi PICE-BT							Bidang KI	
1.11	Dukungan ekonomi melalui fasilitasi kepabeanan dan cukai di vertikal/daerah	1.11.1	Penyelenggaraan pembinaan terhadap pelaku usaha berorientasi ekspor							Bid Fas dan KPPBC	
		1.11.1.1		Asistensi terhadap pelaku usaha IKM dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)							Bid Fas dan KPPBC
		1.11.1.2		Sosisalisasi dan asistensi terhadap pelaku usaha IKM agar memanfaatkan fasilitas KITE IKM							Bid Fas dan KPPBC
		1.11.1.3		Penyelenggaraan Klinik Ekspor							
1.13	Pengembangan Pusat Logistik Berikat	1.13.1	Implementasi PLB Bahan Pokok di Perbatasan							Bid Fas dan KPPBC TMP B Atambua	
		1.13.2	Implementasi PLB MMEA di Perbatasan								Bid Fas dan KPPBC TMP B Atambua
1.12	Peningkatan pengawasan kepabeanan dan cukai di vertikal/daerah									Kanwil, KPPBC	

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja		2020	2021	2022	2023	2024	UIC
Tujuan Penerimaan Negara yang Optimal										
2.1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Cukai	2,1	Melakukan monitoring atas kepatuhan pengusaha BKC							Bid. KC dan KPPBC
		2.1.1		Melakukan Monitoring atas perizinan terkait produksi BKC						Bid. KC dan KPPBC
		2.1.2		Melakukan Monitoring atas peredaran BKC						Bid. KC dan KPPBC
		2.1.3		Melakukan analisis dokumen cukai secara rutin						Bid. KC dan KPPBC
		2.1.4		Melakukan Monitoring Pencatatan dan Pembukuan						Bid. KC dan KPPBC
		2,2	Pembinaan terhadap produsen BKC							Bid. KC dan KPPBC
		2.2.1		Asistensi dan sosialisasi terhadap produsen BKC						Bid. KC dan KPPBC
		2.2.2		Pelaksanaan Klinik Cukai						Bid. KC dan KPPBC
2.2	Pengembangan layanan kepabeanan & cukai berbasis digital yg berfokus pada user experience & user friendly	2.2.1	Pengembangan Sistem Aplikasi Customs Declaration (CD) elektronik							KPPBC TMP C Mataram
		2.2.1.1		Pembuatan TOR aplikasi						KPPBC TMP C Mataram
		2.2.1.2		Pembangunan aplikasi dengan melakukan koordinasi kepada Unit Teknis terkait						KPPBC TMP C Mataram
		2.2.1.3		Implementasi aplikasi						KPPBC TMP C Mataram
		2.2.1.4		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan aplikasi						KPPBC TMP C Mataram

		2.2.2	Pengembangan aplikasi Vehicle Declaration di Perbatasan							KPPBC TMP B Atambua
		2.2.2.1		Koordinasi dengan Dit. Teknis untuk keperluan <i>sharing</i> data dan pengembangan aplikasi AMANSA						KPPBC TMP B Atambua
		2.2.2.2		Implementasi aplikasi						KPPBC TMP B Atambua
		2.2.2.3		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan aplikasi						KPPBC TMP B Atambua
		2.2.3	Pengembangan aplikasi Pelintas Batas							KPPBC TMP B Atambua
		2.2.3.1		Koordinasi dengan Dit. Teknis untuk keperluan <i>sharing</i> data yang diperlukan						KPPBC TMP B Atambua
		2.2.3.2		Implementasi aplikasi						KPPBC TMP B Atambua
		2.2.3.3		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan aplikasi						KPPBC TMP B Atambua
2.3	Sinkronisasi data dan percepatan pelayanan ekspor	2.3.1	Sinkronisasi data ekspor antara DJBC, K/L, dan Pengguna Jasa							Bid. KC dan KPPBC
		2.3.1.1		Analisa sektor/komoditi tertentu						Bid. KC dan KPPBC
		2.3.1.2		Evaluasi dan pemantauan						Bid. KC dan KPPBC
		2.3.2	Akselerasi pelayanan ekspor							KPPBC TMP C Sumbawa

		2.3.2.1		Otomasi permohonan pemeriksaan fisik pendahuluan barang ekspor						KPPBC TMP C Sumbawa
2.4	Penguatan Joint Program	2.4.1		Joint Analysis						Bid. KC
2.5	Penguatan proses bisnis keberatan	2.5.1		Peningkatan kualitas penetapan/ putusan keberatan						Bid. KC
		2.5.2		Pelaksanaan evaluasi hasil putusan keberatan						Bid. KC
		2.5.3		Peningkatan kompetensi penangan keberatan dengan mengikuti berbagai pelatihan (workshop, diklat, FGD)						Bid. KC
2.6	Peningkatan efektivitas audit kepabeanan dan cukai dan penelitian ulang	2.6.1		Penguatan fungsi kegiatan audit kepabeanan dan cukai						Bid. KC
		2.6.1.1		Perencanaan audit yang optimal						Bid. KC
		2.6.1.2		Implementasi pelaksanaan kegiatan audit						Bid. KC
		2.6.1.3		Evaluasi yang optimal atas audit yang telah dilaksanakan						Bid. KC
		2.6.2		Penguatan fungsi penelitian ulang						Bid. KC
		2.6.2.1		Implementasi pelaksanaan kegiatan penelitian ulang						Bid. KC
		2.6.2.2		Evaluasi yang optimal atas penelitian ulang yang telah dilaksanakan						Bid. KC
		2.6.2.3		Peningkatan kompetensi auditor dan pemeriksa penelitian ulang dengan mengikuti berbagai pelatihan (workshop, diklat, FGD)						Bid. KC
2.7	Peningkatan layanan dan optimalisasi penerimaan kepabeanan di vertikal/daerah	2.7.1		Penguatan fungsi monitoring potensi penerimaan di sisi Kantor Pos Indonesia						KPPBC TMP Ngurah Rai, KPPBC TMP C Mataram, KPPBC TMP C Kupang
		2.7.2		Sistem pembayaran di Bandara dimungkinkan untuk menggunakan Kartu Kredit (Credit Card) tanpa Merchant Discount Rate (MDR)						KPPBC TMP Ngurah Rai
		2.7.2.1		Persetujuan Direktur KIAL						KPPBC TMP Ngurah Rai
		2.7.2.2		Penerbitan MoU dengan pihak Bank						KPPBC TMP Ngurah Rai
		2.7.3		Peningkatan kemampuan SDM di bidang Pelayanan Impor dan Ekspor						KPPBC

		2.7.3.1		Pengusulan Pendidikan dan Pelatihan Penelitian Dokumen Impor dan Ekspor						KPPBC
		2.7.3.2		Pengusulan Pendidikan dan Pelatihan Service Level Agreement						KPPBC
		2.7.4		Penelitian mendalam terhadap dokumen pengangkutan BKC maupun pencatatan/pembukuan						KPPBC

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja		2020	2021	2022	2023	2024	UIC
Tujuan Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien										
3,1	Penguatan citra DJBC melalui strategi komunikasi dan pemanfaatan medsos skala regional	3.1.1	Pembuatan content planning publikasi media sosial							Humas dan KPPBC
		3.1.2	Peningkatan engagement dengan masyarakat (peningkatan jumlah followers)							Humas dan KPPBC
3,2	Peningkatan kualitas komunikasi, publikasi dan bimbingan kepada pengguna jasa	3.2.1	Stakeholder Engagement atau membangun interaksi dengan stakeholder untuk meningkatkan kualitas kinerja dan pembuatan kebijakan							Humas dan KPPBC
		3.2.2	Public Opinion Building atau membentuk opini publik agar masyarakat mengetahui, mengenali, dan memahami tugas, fungsi, serta kinerja DJBC							Humas dan KPPBC
3,3	Pengendalian dan pengawasan internal	3.3.1	Penegakan Kepatuhan Internal							Bid KI
		3.3.1.1		Pemetaan Titik Rawan Proses Bisnis DJBC						Bid KI
		3.3.1.2		Pemantauan Pengendalian Intern						Bid KI
		3.3.1.3		Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai						Bid KI
		3.3.1.4		Pembinaan Mental Pegawai						Bid KI
		3.3.1.5		Pengelolaan Layanan Pengaduan Masyarakat						Bid KI
		3.3.1.6		Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas						Bid KI
		3.3.1.7		Investigasi Internal						Bid KI

		3.3.1.8		Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Kinerja Pegawai						Bid KI
		3.3.2		Edukasi dan Bimbingan Teknis di Bidang Kepatuhan Internal						Bid KI
		3.3.2.1		Peningkatan kompetensi pegawai Unit Kepatuhan Internal						Bid KI
		3.3.2.2		Penerapan Pengendalian Intern						Bid KI
		3.3.2.3		Penerapan Budaya Kinerja						Bid KI
		3.3.2.4		Program kerja EPG						Bid KI
		3.3.3		Evaluasi di Bidang Kepatuhan Internal						Bid KI
		3.3.3.1		Evaluasi Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern DJBC						Bid KI
		3.3.3.2		Evaluasi Pelaksanaan Pemantauan Fraud Risk Scenario						Bid KI
		3.3.3.3		Evaluasi Pelaksanaan Pemantauan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas						Bid KI
		3.3.3.4		Evaluasi Pelaksanaan Investigasi Internal						Bid KI
		3.3.3.5		Pengelolaan Survei Organisasi						Bid KI
		3.3.3.6		Evaluasi Pengelolaan Kinerja						Bid KI
		3.4	Penguatan budaya dan pembentukan SDM yang berintegritas, unggul, kompeten, dan berkinerja tinggi,	3.4.1		Monitoring dan evaluasi pemberian penghargaan dan penjatuhan sanksi bagi pegawai				
3.4.1.1				Implementasi pemberian penghargaan.						Bag Umum
3.4.1.2				P2KP Tahunan terkait mekanisme pemberian penghargaan						Bag Umum
3.4.1.3				Permintaan usulan pemberian penghargaan dari tiap-tiap Unit Eselon IV						Bag Umum
3.4.1.4				Pembahasan dan penilaian usulan pegawai penerima penghargaan						Bag Umum
3.4.1.5				Pemberian tanda penghargaan oleh Kepala Kantor						Bag Umum
3.4.1.6				Pengusulan pegawai penerima penghargaan yang lebih tinggi						Bag Umum
3.4.1.7				Penggunaan Koper Disiplin sebagai pertimbangan dalam pemberian penghargaan						Bag Umum
3,5	Pengembangan organisasi yg	3.5.1		Pembangunan lingkungan WBK-WBBM di lingkungan Kanwil DJBC BNN						Bid KI

	modern, dinamis, & lincah	3.5.1.1		Koordinasi pembangunan, koordinasi, komunikasi, dan asistensi dalam rangka						Bid KI
		3.5.1.2		Penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)						Bid KI
3,6	Pembentukan sistem kerja dan pemenuhan sarana prasarana new normal pasca Covid-19 di lingkungan Kanwil DJBC BNN	3.6.1	Pemenuhan sarana prasarana sistem kerja new normal							KPPBC Ngurah Rai
		3.6.1.1		Pemenuhan bandwidth internet yang memadai						KPPBC Ngurah Rai
		3.6.1.2		Pengadaan Laptop / Notebook						KPPBC Ngurah Rai
		3.6.1.3		Pengadaan webcam dengan kemampuan teleconference						KPPBC Ngurah Rai
		3.6.1.4		Pengadaan sistem CCTV berbasis IP						KPPBC Ngurah Rai
		3.6.1.5		Pemasangan jaringan internet dan intranet di area FWS						KPPBC Ngurah Rai
3,7	Pengelolaan administrasi umum dan BMN yang optimal	3.7.1	Perencanaan Kebutuhan BMN yang Terarah dan Optimal							Bag Umum dan KPPBC
		3.7.1.1		Penyusunan RKBMN Tahun 2022						Bag Umum dan KPPBC
		3.7.1.2		Penyusunan RP4 Tahun 2021 s.d 2023						Bag Umum dan KPPBC
		3.7.1.3		Penyusunan RKBMN Tahun 2023						Bag Umum dan KPPBC
		3.7.1.4		Penyusunan RP4 Tahun 2022 s.d 2024						Bag Umum dan KPPBC
		3.7.1.5		Penyusunan RKBMN Tahun 2024						Bag Umum dan KPPBC

3.7.1.6		Penyusunan RP4 Tahun 2023 s.d 2025						Bag Umum dan KPPBC
3.7.1.7		Penyusunan RKBMN Tahun 2025						Bag Umum dan KPPBC
3.7.1.8		Penyusunan RP4 Tahun 2024 s.d 2026						Bag Umum dan KPPBC
3.7.1.9		Penyusunan RKBMN Tahun 2026						Bag Umum dan KPPBC
3.7.1.10		Penyusunan RP4 Tahun 2025 s.d 2027						Bag Umum dan KPPBC
3.7.2		Penyediaan Data BMN yang Akurat dan Laporan BMN yang Akuntabel						Bag Umum dan KPPBC
3.7.2.1		Updating Data BMN Strategis 86%						Bag Umum dan KPPBC
3.7.2.2		Penyusunan Laporan BMN TA 2019						Bag Umum dan KPPBC
3.7.2.3		Updating Data BMN Strategis 88%						Bag Umum dan KPPBC
3.7.2.4		Penyusunan Laporan BMN TA 2020						Bag Umum dan KPPBC
3.7.2.5		Updating Data BMN Strategis 90%						Bag Umum dan KPPBC
3.7.2.6		Penyusunan Laporan BMN TA 2021						Bag Umum dan KPPBC
3.7.2.7		Updating Data BMN Strategis 92%						Bag Umum dan KPPBC
3.7.2.8		Penyusunan Laporan BMN TA 2022						Bag Umum dan KPPBC

		3.7.2.9		Updating Data BMN Strategis 94%						Bag Umum dan KPPBC
		3.7.2.10		Penyusunan Laporan BMN TA 2023						Bag Umum dan KPPBC
		3.7.3	Pengamanan BMN Strategis							Bag Umum dan KPPBC
		3.7.3.1		Pengusulan Pemusnahan Dokumen Arsip siap musnah (di kelompokkan per 2 tahun)						Bag Umum dan KPPBC
		3.7.3.2		Penyampaian Rencana Asuransi BMN Tahun 2021						Bag Umum dan KPPBC
		3.7.3.3		Penyampaian Rencana Asuransi BMN Tahun 2022						Bag Umum dan KPPBC
		3.7.3.4		Penyampaian Rencana Asuransi BMN Tahun 2023						Bag Umum dan KPPBC
		3.7.3.5		Penyampaian Rencana Asuransi BMN Tahun 2024						Bag Umum dan KPPBC
		3.7.3.6		Penyampaian Rencana Asuransi BMN Tahun 2025						Bag Umum dan KPPBC
		3.7.3.6		Penyampaian Rencana Asuransi BMN Tahun 2025						Bag Umum dan KPPBC
3.8	Pengelolaan keuangan yang berkualitas dan selaras dengan redesain penganggaran	3.8.1	Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran							Bag Umum
		3.8.1.1		Penyusunan RKAKL						Bag Umum
		3.8.2	Monitoring dan Evaluasi Belanja							Bag Umum
		3.8.2.1		Melakukan bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi belanja satker di Lingkungan Kanwil DJBC						Bag Umum
		3.8.2.2		Melakukan asistensi dan pendampingan dalam mencapai target keualitas pelaksanaan anggaran yang optimal						Bag Umum
		3.8.2.3		Melakukan koordinasi terkait SPD Kanwil DJBC Bali BNN						Bag Umum

		3.8.2.4		Melakukan monitoring dan asistensi terkait TGR di lingkungan Kanwil DJBC BNN							Bag Umum
		3.8.2.5		Pengujian secara formal terhadap tagihan yang diajukan PPK							Bag Umum

BAB III

KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Kelembagaan

a. Kedudukan, tugas, fungsi, dan hubungan kerja

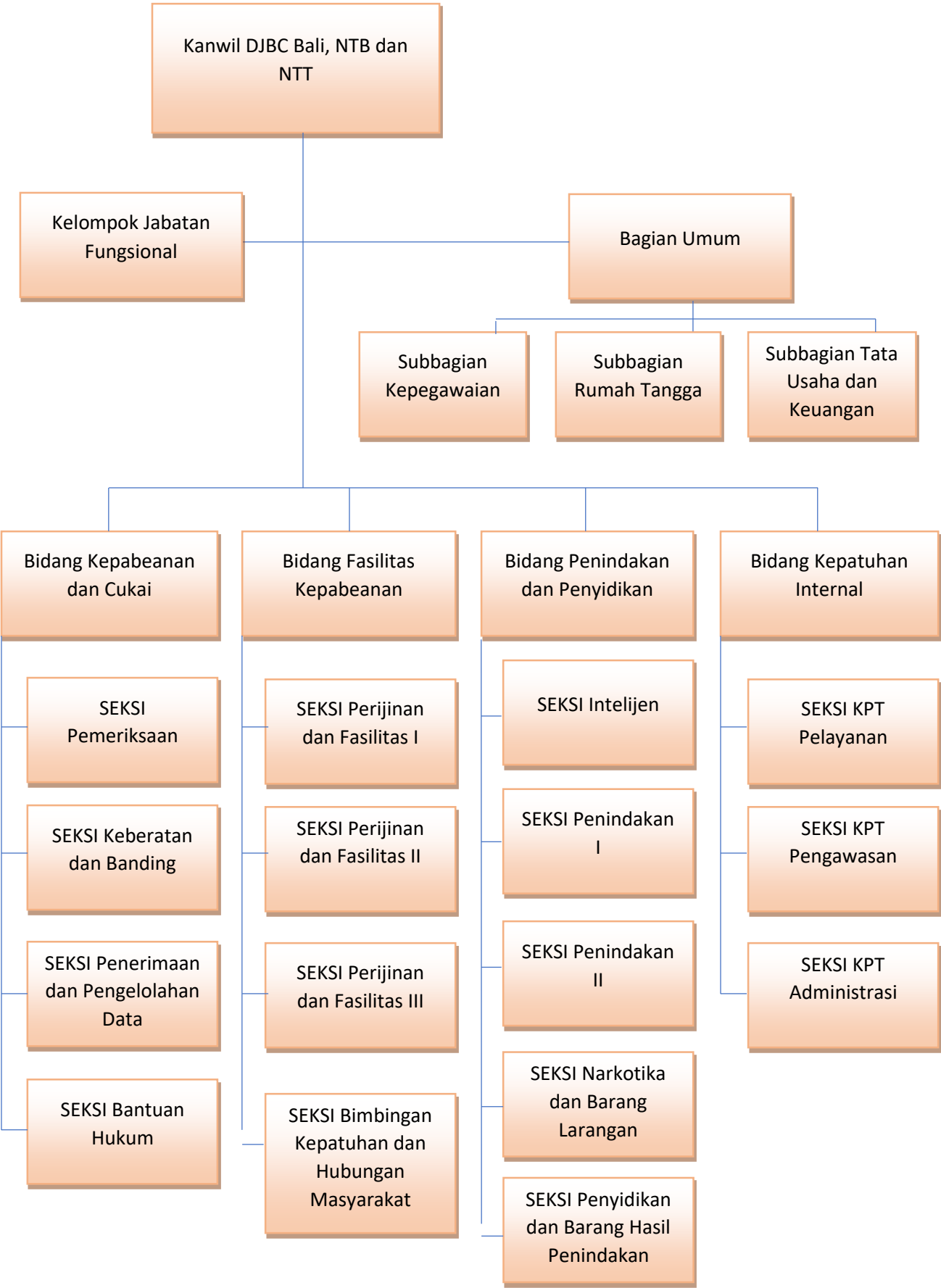
Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT berkedudukan di Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai;
- 2) Pemberian bimbingan teknis, pengawasan teknis, dan penyelesaian masalah di bidang kepabeanan dan cukai atas unit-unit operasional di daerah wewenangnya;
- 3) Pengendalian, evaluasi, perijinan dan pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
- 4) Penelitian atas keberatan terhadap keputusan di bidang kepabeanan dan cukai;
- 5) Pemberian bantuan hukum terhadap permasalahan hukum yang timbul akibat Pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- 6) Pengendalian, evaluasi, pengoordinasian, dan pelaksanaan intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
- 7) Pengendalian, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan, dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
- 8) Pengendalian dan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
- 9) Perencanaan dan pelaksanaan audit, serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai ;
- 10) Pengoordinasian dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai;
- 11) Pengendalian, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana operasi dan senjata api Kantor Wilayah;
- 12) Pengoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja; dan
- 13) Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

b. Di samping itu terdapat tujuh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di bawah koordinasi Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT, yaitu:

- 1) KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai;
- 2) KPPBC Tipe Madya Pabean A Denpasar;
- 3) KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua;
- 4) KPPBC Tipe Madya Pabean C Mataram;
- 5) KPPBC Tipe Madya Pabean C Kupang;
- 6) KPPBC Tipe Madya Pabean C Sumbawa;
- 7) KPPBC Tipe Madya Pabean C Maumere.

c. Struktur Organisasi



d. Arah kebijakan kelembagaan unit eselon II dengan mengacu pada arah kebijakan kelembagaan dalam Renstra DJBC Tahun 2020-2024, antara lain:

1) Penerapan flexible working space

Work from Home (WFH) dan *Flexible Working Space (FWS)* yang dulu hanya wacana, kini telah menjadi *New Normal* dalam struktur Kementerian Keuangan. Terhitung mulai 30 Maret 2020, Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT mengumumkan pelaksanaan *WFH* pertama kali.

Tak disangka ternyata kebijakan baru ini diterima baik oleh para Pejabat dan Pegawai. Di satu sisi bisa melakukan *physical distancing*, di sisi lain efektivitas dan efisiensi kerja menjadi semakin baik. Pegawai bisa tetap bekerja dan bisa bercengkerama dengan keluarga.

Tren *WFH* menuntut Kementerian Keuangan untuk terus berbenah. Kini *FWS* menjadi tema yang sedang dipertimbangkan matang. Dengan jumlah mayoritas pegawai yang merupakan Gen Y dan Gen Z, Kementerian Keuangan harus menyiapkan kebijakan yang mampu menaungi aspirasi mereka. Mungkin kebanyakan akan mengatakan mereka adalah generasi yang susah diatur, namun di sisi lain tak bisa dipungkiri kinerja dan kreativitas mereka jauh di atas sebelumnya.

FWS dirasa bisa memenuhi itu. Lebih lagi berdasarkan survey *Flexible Working Space* yang dilakukan Kementerian Keuangan hanya terdapat 10% jenis pekerjaan yang harus dikerjakan di kantor. Sisanya bisa dikerjakan di rumah dan/atau di kantor. Ini merupakan peluang yang patut dimanfaatkan.

Dengan adanya *WFH* dan *FWS*, kontrol terhadap kinerja juga harus berubah sistemnya. Dengan dukungan dari MyCEISA dan Nadine, kontrol absen dan kinerja pegawai juga sudah terakomodir dengan baik. Dalam Nadine bahan terdapat fitur tugas saya yang sangat powerful untuk digunakan mengukur kuantitas kinerja pegawai. Untuk pengukuran kualitas kinerja tetap menggunakan aturan seperti sebelumnya.

Maka dari itu Gen X dan Baby Boomers juga harus bisa beradaptasi dengan perubahan ini. Karena *WFH* dan *FWS* ini hampir seperti sebuah keniscayaan yang harus dipersiapkan.

2) Penerapan ruang kerja berbasis open space

Penerapan ruang kerja berbasis *open space* sejatinya telah diterapkan dalam perusahaan yang mendunia seperti Facebook, Airasia, dll. Dan kebijakan tersebut bisa sangat diterima karena mayoritas pegawai merupakan Gen Y dan Gen Z.

Demografis pegawai di Kementerian Keuangan sebenarnya juga tak berbeda jauh. Berdasarkan hasil survey terakhir, 78,7% pegawai

Kementerian Keuangan merupakan Gen Y dan Gen Z. Mereka selalu suka fleksibilitas dan kebebasan berinovasi.

Apalagi dengan sistem *open space*, kebutuhan luas kantor bisa lebih diefisiensikan. Dengan adanya WFH, pegawai yang *standby* di kantor semakin sedikit. Maka kebutuhan luas kantor juga bisa diperkecil. Lebih lagi penerapan sistem *open space* akan membuka komunikasi di dalam kantor lebih cair dikarenakan minimnya sekat di antara pegawai.

Namun kebutuhan akan ruang rapat yang bisa digunakan sesuai kebutuhan merupakan sesuatu yang tak kalah penting untuk disiapkan. Menyiapkan ruang rapat skala kecil untuk rapat internal seksi, ruang rapat skala sedang untuk rapat antara Pejabat, dan ruang Aula untuk acara besar. Semuanya harus bisa digunakan bergantian dengan sistem penjadwalan yang perlu diatur lebih lanjut.

Untuk kebutuhan BMN sendiri bisa mengoptimalkan BMN yang ada, sisa yang tidak terpakai baru dihapuskan. Memang akan banyak adaptasi kebijakan, namun jika sudah berjalan. Efisiensi kerja dan kontrol kinerja bisa diharmonisasikan sesuai kebutuhan.

3) Pembangunan unit organisasi menjadi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)

Sepanjang tahun 2015-2019, sebanyak 3 Unit Kerja di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT telah berhasil meraih predikat WBK. 2 unit kerja sudah melakukan pencaanangan sebagai Zona Integritas dan saat ini sedang dalam proses penilaian, sementara 3 unit kerja sedang dalam proses pengusulan. Pemberian predikat WBK/WBBM oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi merupakan kegiatan dalam rangka membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Predikat WBK/WBBM diberikan kepada unit kerja sebagai suatu bentuk apresiasi kepada unit Kerja yang memiliki kriteria, komitmen dan mau bekerja keras untuk bisa memenuhi dan menerapkan “Enam Komponen Pengungkit”, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tahun	Unit Kerja	Hasil
2018	KPPBC TMP Ngurah Rai	WBK
2019	Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT	WBK
	KPPBC TMP A Denpasar	WBK
2020	KPPBC TMP Nguran Rai	Proses penilaian WBBM
	KPPBC TMP B Atambua	Proses penilaian WBK

Tahun	Unit Kerja	Hasil
	KPPBC TMP C Kupang	Proses penilaian WBK
	KPPBC TMP C Mataram	Proses pengusulan WBK
	KPPBC TMP C Sumbawa	Proses pengusulan WBK
	KPPBC TMP C Maumere	Proses pengusulanWBK

4) Penguatan Jabatan Fungsional di unit Eselon II

Sepanjang tahun 2020, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/KMK.1/UP.11/2020 tanggal 24 Februari 2020 Tentang Pengangkatan Dari Jabatan Lain Ke Dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah diangkat 8 (delapan) Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Lanjutan/Mahir pada KPPBC TMP Ngurah Rai Subunsur Penelitian Dokumen Kepabeanan dan Cukai dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 434/KMK.1/UP.11/2020 tanggal 2 September 2020 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Ke Dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Melalui Mekanisme Penyetaraan Jabatan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

No.	Unit Kerja	Jumlah Jabatan Fungsional
1.	KPPBC TMP Ngurah Rai	34
2.	KPPBC TMP A Denpasar	19
3.	KPPBC TMP B Atambua	16
4.	KPPBC TMP C Kupang	12
5.	KPPBC TMP C Mataram	6
6.	KPPBC TMP C Sumbawa	7
7.	KPPBC TMP C Maumere	7

3.2 Pengelolaan SDM

Tema *minus growth* sedang dipersiapkan oleh Kementerian Keuangan sejak beberapa waktu terakhir. Saat ini kontrol kebutuhan pegawai sudah ada dalam Analisis Beban Kerja (ABK) yang sudah diterapkan sejak beberapa tahun lalu.

Sebenarnya *minus growth* bisa berjalan efektif jika sistem rekrutmen lebih berfokus pada pegawai dengan spesialisasi tertentu. Misal rekrutmen pegawai dengan kemampuan di bidang perkapalan, desain grafis, hukum, fotografi, dsb.

Tanpa spesialisasi, maka pemerataan penempatan *jobdesk* pegawai akan cenderung acak-acakan. Hal ini menimbulkan penurunan efisiensi kerja karena pegawai tidak mengerjakan sesuatu berdasarkan kemampuannya. Pada akhirnya tugas akan lebih lama waktu pengerjaannya, angka ABK pun meningkat.

Penempatan pegawai berdasarkan *passion* dan spesialisasinya menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan. Jika pegawai ditempatkan dalam *jobdesk* yang ia sukai maka ia akan fokus dan melakukan pekerjaan itu dengan senang hati. Ketika hal itu terjadi, tanpa didorong oleh atasan pun pegawai tersebut akan mengerjakan dengan maksimal dan sepenuh hati.

Ketika pegawai melakukan sesuatu sepenuh hati, maka ia akan lebih mudah berinovasi. Selalu ada celah baru yang bisa dijelajahi agar kinerja semakin efisien.

Jika hal ini terus berlanjut, maka hanya tinggal menunggu efek domino saja. Kuantitas kebutuhan pegawai akan menurun dikarenakan kualitas rekrutmen dan penempatan *jobdesk* pegawai bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan SDM.

Apalagi ada sosial media menjadi wadah bagi DJBC untuk memperkuat branding di mata masyarakat. Dengan pemanfaatan sosial media, DJBC bisa melakukan edukasi ke masyarakat dengan lebih masif. Maka ke depannya tiap kantor akan membutuhkan pegawai dengan kemampuan desain grafis dan kemampuan menulis (*copywriting*) yang baik. Dan penunjukan tersebut bukan semata karena tugas, tapi juga karena pegawai tersebut memang memiliki passion sesuai *jobdesknya*.

Pastinya masih akan ada lagi kebutuhan spesialisasi tertentu yang bisa dijelajahi lebih lanjut di masa depan. Maka kunci dari optimalisasi minus growth sebenarnya adalah pada pemetaan *jobdesk* baru di masa mendatang dan juga rekrutmen spesifik berdasarkan kebutuhan spesialisasi *jobdesk* tersebut.

3.2.1 Jumlah SDM Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT saat ini

No	Kantor	Jumlah Pegawai				
		Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Total
1	Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT	-	59	22	12	93
2	KPPBC TMP Ngurah Rai	-	221	56	5	282
3	KPPBC TMP A Denpasar	-	82	44	4	130
4	KPPBC TMP C Mataram	-	58	23	2	83
5	KPPBC TMP C Sumbawa	1	28	13	1	43
6	KPPBC TMP C Kupang	-	34	17	-	51
7	KPPBC TMP B Atambua	-	75	18	1	94
8	KPPBC TMP C Maumere	-	36	7	1	44

Jumlah	1	593	200	26	820
---------------	---	-----	-----	----	-----

3.2.2 Proyeksi kebutuhan SDM tahun 2020-2024

Seiring dengan perkembangan Covid-19, FWS, dan rencana skema minus growth, kebutuhan jumlah SDM untuk tahun 2021 diproyeksikan masih sama. Mulai tahun 2022, skema minus growth sudah bisa dimulai dengan pertimbangan berikut:

- a. Adanya efisiensi kontrol terhadap *Activity Based Work (ABW)* untuk memastikan kebutuhan pegawai berdasarkan jam kerja yang dijalani setelah adanya *FWS*.
- b. Optimasi penempatan Pejabat/Pegawai pada Bandara dan Pelabuhan dikarenakan turunnya mobilitas manusia setelah adanya pandemi yang menyebabkan turunnya beban kerja di lingkungan tersebut.

3.3 Sarana dan Prasarana

A. Kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran

Dengan berlakunya *Flexible Working Space* yang membuat pegawai dapat bekerja dimana saja, hal tersebut membutuhkan perombakan tata letak barang-barang di kantor, dan juga membutuhkan banyak sarana dan prasarana baru guna mendukung jalannya *Flexible Working Space*. Salah satunya yaitu loker pribadi untuk masing-masing pegawai.

Loker pribadi dapat digunakan untuk menyimpan dokumen-dokumen pribadi ataupun barang-barang pribadi setiap pegawai sebagai pengganti meja pribadi. Selain itu juga dibutuhkan lebih banyak Laptop, karena penggunaan Laptop sangat efektif pada mekanisme *Flexible Working Space*, dikarenakan pegawai akan sering berpindah-pindah tempat.

Lalu dibutuhkan juga koneksi internet yang lebih cepat dan stabil agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar karena kebanyakan pekerjaan sangat mengandalkan koneksi internet.

B. Kebutuhan sarana operasi pengawasan

Kebutuhan sarana operasi pengawasan Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT serta seluruh satuan kerja di bawahnya dapat disampaikan dalam matriks berikut:

No.	Kantor	Kebutuhan	Jumlah	Satuan
1	Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT	Mess Pawang K9	4	Unit
		Kandang K9	7	Unit
		Kandang Transit K9 (KPPBC TMP B Atambua)	2	Unit
		Kandang Transit K9 (KPPBC TMP C Kupang)	2	Unit

		Mobil Operasional (K9)	2	Unit
		Mobil Operasional	5	Unit
		Kendaraan Roda 2 Operasional	3	Unit
		CCTV PLBN	2	Set
		Telepon Satelit	4	Pcs
		GPS Tracker (Simcard GSM)	30	Pcs
		GPS Tracker (Satelit)	10	Pcs
		Drone	2	Pcs
		Spycam	10	Pcs
		Teropong Binocular	5	Pcs
		PC Unit	10	Set
		Laptop	2	Pcs
		Server	1	Set
		LED TV	10	Unit
		Proyektor	2	Pcs
		Flybox	5	Unit
		Camera Digital	1	Unit
		Koper	10	Pcs
		Mannequin	20	Set
		Narkotest	5	Set
2	KPPBC TMP Ngurah Rai	Mesin Xray	11	Unit
		Body Scan	1	Unit
		Hazmat ID	1	Unit
		TruNarc	3	Unit
3	KPPBC TMP A Denpasar	Mobil	1	Unit
		Handytalky	5	Unit
		Laptop	2	Unit
		GPS Tracker	4	Unit
		Kamera GoPro	1	Unit
		Drone	1	Unit
		Jammer	1	Unit
4	KPPBC TMP C Mataram	Mesin Xray	2	Unit
		Mesin Kapal	2	Unit
		Handytalky	3	Unit

		Modem WiFi	1	Unit
		GPS Tracker	5	Unit
		Teropong binocular	3	Unit
		Ion Scanner	1	Unit
		Mobil Patroli	1	Unit
		Drone	2	Unit
		TruNarc	1	Unit
		Hazmat ID	1	Unit
		Telepon Satelit	1	Unit
5	KPPBC TMP C Sumbawa	Repeater	2	Unit
		Base Station	2	Unit
		Handytalky	8	Unit
6	KPPBC TMP C Kupang	Mobil operasional 4x4 double cabin	3	Unit
		Micro Bus (Penumpang 15 s/d 29 orang)	1	Unit
		TruNarc	2	Unit
7	KPPBC TMP B Atambua	Kapal Patroli	1	Unit
		Mobil Operasional 4x4 Double Cabin	5	Unit
		Motor Trail Operasional	10	Unit
		Narkotest	10	Unit
8	KPPBC TMP C Maumere	Handytalky	10	Unit
		Repeater	1	Pasang
		Narkotest	1	Unit
		Senjata Api Laras Panjang	3	Unit
		Senjata Api Laras Pendek	10	Unit
		Mesin Xray	2	Unit

C. Kebutuhan pembangunan gedung kantor, dan lain lain

Kantor Vertikal DJBC yang terdapat di Pulau Bali ada 3 kantor, yaitu Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT, KPPBC TMP Ngurah Rai, dan KPPBC TMP A Denpasar.

Dengan jumlah pegawai sekitar 505 pegawai, sementara bangunan rumah dinas masih berjumlah 62 unit. Oleh karena itu dibutuhkan bangunan tempat tinggal yang lebih banyak untuk menampung pegawai-pegawai DJBC yang ada di Pulau Bali.

Dan bangunan tempat tinggal berupa Rumah Susun dianggap lebih efektif dan efisien dibanding membangun Flat House. Dikarenakan tanah kosong di Bali tergolong sedikit, dan kebutuhan tempat tinggal yang cukup banyak, maka pilihan untuk membangun Rumah Susun dianggap sangat tepat.

BAB IV
TARGET KINERJA

Sebagaimana dijelaskan bahwa DJBC telah menetapkan 4 (empat) tujuan organisasi, meliputi 1) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, 2) Perlindungan masyarakat dan dukungan perekonomian yang efektif dan kontributif, 3) Penerimaan negara yang optimal, dan 4) Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien, yang telah dijabarkan ke dalam sasaran strategis masing-masing. Dari empat tujuan tersebut, tiga tujuan yaitu 1) Perlindungan masyarakat dan dukungan perekonomian yang efektif dan kontributif, 2) Penerimaan negara yang optimal, dan 3) Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien, juga dicascading pelaksanaannya ke unit vertikal baik Kantor Wilayah DJBC maupun KPPBC. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis, maka ditetapkanlah indikator dan target kinerja Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT dengan rincian sebagai berikut:

Tujuan	Indikator Kinerja	Target Kinerja					UIC
		2020	2021	2022	2023	2024	
Perlindungan Masyarakat dan Dukungan Perekonomian yang Efektif dan Kontributif	Persentase kualitas pembinaan produsen MMEA tradisional Arak Bali	75%	77%	80%	82%	85%	Bidang Kepabeanan dan Cukai, dan KPPBC
Penerimaan Negara yang Optimal	Persentase realisasi penerimaan bea dan cuka	100%	100%	100%	100%	100%	Bidang Kepabeanan dan Cukai, dan KPPBC
	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	74,67%	75,33%	76,33%	77,33%	78,33%	Bidang Penindakan dan Penyidikan, dan KPPBC

Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	Indeks kepuasan pengguna Jasa	4 (skala 5)	4,05 (skala 5)	4,10 (skala 5)	4,15 (skala 5)	4,20 (skala 5)	Bidang Kepatuhan Internal, dan KPPBC
	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	75%	77%	80%	82%	85%	Bagian Umum
	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	80%	82%	84%	86%	88%	Bagian Kepatuhan Internal
	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	95%	95%	95%	95%	Bagian Umum

BAB V

PENUTUP

Dokumen Perencanaan Strategis (DPS) Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT Tahun 2020-2024 merupakan implementasi program dari Rencana Strategis (Renstra) DJBC Tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden serta Kementerian Keuangan ke dalam tujuan dan sasaran strategis Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT dalam mendukung agenda pembangunan nasional, tujuan Kementerian Keuangan terutama yang diturunkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dokumen ini menjadi pedoman bagi Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT dalam usaha mencapai tujuan Kementerian Keuangan pada umumnya dan tujuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada khususnya untuk mewujudkan visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" dan visi Kementerian keuangan yaitu "Kementerian Keuangan Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" selama lima tahun ke depan.

Ditandatangani secara elektronik
Hendra Prasmono